



JURNAL MAJELIS

Media Aspirasi Konstitusi

PENGUATAN SISTEM DEMOKRASI PANCASILA

Badan Pengkajian MPR RI

2017

Susunan Dewan Redaksi

Penasehat : DR. (H.C.) Zulkifli Hasan, SE., M.M.
Mahyudin, S.T., M.M.
E.E. Mangindaan, S.IP.
Dr. Hidayat Nur Wahid, M.A.
Dr. (H.C.) Oesman Sapta Odang

Pengarah : Dr. Bambang Sadono, S.H., M.H.
Dr. Tb. Hasanuddin, S.E., M.M.
Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M.
Martin Hutabarat, S.H.
Tb. Soenmandjaja

Penanggung Jawab : Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.
Wakil Penanggung Jawab : Dra. Selfi Zaini
Pemimpin Redaksi : Drs. Yana Indrawan, M.Si.
Redaktur Pelaksana : Tommy Andana, S.IP, M.AP.
Agip Munandar, S.H., M.H.
Drs. Joni Jondriman

Editor : Siti Aminah; Pradita Devis Dukarno; Otto Trengginas Setiawan; Muhammad Reza;


Pengumpul Bahan : M. Haris Purwa Priyambada; Riswandi; Endang Ita; Rindra Budi Priyatmo; Dian Kartika Sari; Bayu Nugroho; Widhi Aditia Putra; Kartika Lestari Sianipar; Elias Petege; Wafistrietman Corris; Rani Purwanti Kemala Sari; Wasinton Saragih;

Alamat Redaksi

Biro Pengkajian, Sekretariat Jenderal MPR RI
Gedung Bharana Graha, Lantai 3,
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Jakarta 10270
Telp. (021) 57895421, Fax: (021) 57895420
E-mail : biro.pengkajian@setjen.mpr.go.id / biro.pengkajian@gmail.com

DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi	I
Kata Pengantar Pimpinan Redaksi	III
Sambutan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	IX
Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	XIII
Pancasila Sebagai Kaidah Pemandu Dalam Pembangunan Hukum Nasional - Muhammad Fauzan	1
Perempuan Dan Kontribusinya Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia - Ani Purwanti	13
Aktualisasi Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Masyarakat Indonesia - Idris Hemay	23
Mengokohkan Pancasila Sebagai Ideologi Bela Negara - Ngesti D. Prasetyo	35
Kurikulum Pendidikan Pancasila Di Dalam Sistem Pendidikan Nasional - Pipit Widiatmaka, Sunny Ummul Firdaus	49
Strategi Penguatan Dan Pengamalan Pancasila Melalui Instrumen Legislasi - Maria Madalina	67
Penguatan Demokrasi Pancasila Melalui Penguatan Partai Politik - Akhmad Junaidi	79



Pengantar Redaksi

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Jurnal Majelis dengan pokok bahasan "*Penguatan Sistem Demokrasi Pancasila*" dapat diselesaikan. Jurnal ini berisikan artikel yang ditulis oleh beberapa pakar dan akademisi dari berbagai kalangan yang merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka memasyarakatkan sekaligus pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan MPR yakni Badan Pengkajian MPR.

Pemuatan artikel dengan tema "*Penguatan Sistem Demokrasi Pancasila*" merupakan salah satu varian tema yang tentu nya tidak dapat dilepaskan dalam rangka mengemban amanah tugas MPR sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yaitu (a) memasyarakatkan Ketetapan MPR, (b) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan (d) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagaimana kesepakatan bangsa Indonesia untuk menjalankan pemerintahan secara demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya untuk dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan secara aktif dan memberikan jaminan kedudukan yang setara bagi setiap warga negaranya dalam hukum dan pemerintahan, adapun demokrasi yang telah disepakati adalah demokrasi pancasila sebagaimana termuat didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep demokrasi Pancasila - sebagai sebuah varian demokrasi khas masyarakat Indonesia memang digali dari nilai-nilai luhur masyarakat asli Indonesia. Nilai-nilai luhur yang melekat kepadanya seperti kolektivisme, musyawarah mufakat, tolong-menolong dan beberapa nilai luhur yang berkait dengannya. Tentu saja tujuan dari menggalinya nilai-nilai luhur ini untuk dilekatkan pada demokrasi Pancasila demi memberikan pendasaran empiris sosiologis tentang konsep demokrasi yang sesuai dengan sifat kehidupan masyarakat asli Indonesia

dan Pancasila adalah dua terminologi yang berakar dari tradisi yang berbeda. Demokrasi berasal dari tradisi Yunani kuno yang berkembang dan diadopsi serta dipraktikkan di berbagai negara di belahan dunia. Sedangkan Pancasila adalah semangat nilai-nilai luhur yang digali oleh para founding fathers dari bumi Nusantara. Indonesia adalah salah satu negara yang mengadopsi dan mempraktikkan demokrasi ini dan mengelaborasinya dengan semangat yang berasal dari bumi pertiwi, yakni Pancasila. Dikenallah demokrasi Pancasila. Melalui sejarah yang penuh perdebatan, konsensus demokrasi pancasila bertahan hingga kini dan hidup di tengah-tengah masyarakat.

Keempat, **Ngesti D. Prasetyo**, dengan judul tulisan "*Mengokohkan Pancasila Sebagai Ideologi Bela Negara*", di dalam tulisannya mencoba mengangkat tentang kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan dipandang memiliki peran strategis guna mengokohkan pancasila sebagai ideologi bela negara. ditengah fenomena radikalisisasi maka MPR dituntut secara simultan untuk mengedepankan pendekatan ideologis yang menyerang putera-putera bangsa. ancaman radikalisisasi melalui pendekatan ideologi memang memerlukan formula khusus dalam penanganannya. dimana setiap warga negara indonesia dituntut untuk mampu memahami wawasan kenusantaraan dan geopolitik seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, NKRI, bhinneka tunggal ika dan juga memahami arti dari jiwa kepemimpinan sehingga mereka tidak akan mudah terjerumus kepada bentuk radikalisisasi apapun. dengan begitu sangatlah penting bagi setiap warga negara indonesia memahami konsep dari bela negara yang sebenarnya. hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir kesalah pahaman masyarakat dalam mewujudkan bela negara di lingkungannya. bahwa konsep bela negara tidak hanya memerangi ancaman musuh dalam bentuk perang akan tetapi juga melawan segala bentuk ideologi negatif yang justru memiliki dampak yang lebih serius dan destruktuf. kesadaran bela negara dengan disertai pemahaman yang tepat juga dapat memperkuat bangsa dalam menghadapi berbagai macam ancaman baik dalam skala lokal, nasional, bahkan transnasional. semoga kita juga termasuk ke dalam warga negara yang sadar untuk selalu menjunjung tinggi jiwa nasionalisme dan turut serta menjadi bagian dari agen bela negara yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertahanan negara republik indonesia.

Kelima, **Pipit Widiatmaka dan Sunny Ummul Firdaus**, dengan judul artikel "*Kurikulum Pendidikan Pancasila Di Dalam Sistem Pendidikan Nasional*", mencoba mengangkat permasalahan dengan uraian bahwa Kurikulum di Indonesia selama ini selalu mewajibkan bahwa Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran dan mata kuliah wajib di setiap jenjang pendidikan, sehingga tidak dipungkiri sistem pendidikan nasional berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila di dalam kurikulum pendidikan nasional, selalu mengalami perubahan istilah maupun substansi, mengingat perkembangan zaman dan permasalahan terkait kewarganegaraan semakin kompleks.

kesediaanya menyampaikan tulisan serta memberikan izin untuk dimuat dalam Jurnal Majelis. Harapan kami, semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya Anggota MPR, kalangan akademisi dan kalangan cendekiawan.

PEMIMPIN REDAKSI,

t.t.d.

YANA INDRAWAN



Sambutan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Pada tahun 2014, dalam Sidang Akhir Masa Jabatan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014, telah diputuskan keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014 tentang rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014. Muatan rekomendasi MPR masa jabatan 2009-2014 adalah: (1) Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan Kesepakatan Dasar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial serta melakukan perubahan dengan cara adendum, (2) Melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara, (3) Melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika secara melembaga melalui semua tingkatan pendidikan nasional dalam rangka pembangunan karakter bangsa, (4) Membentuk lembaga kajian yang secara fungsional bertugas mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika serta implementasinya, (5) Mewujudkan akuntabilitas publik lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui laporan kinerja pelaksanaan tugas dalam Sidang Tahunan MPR, (6) Melakukan penataan sistem peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara, dan (7) Memperkuat status hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam sistem hukum Indonesia.

Rekomendasi tersebut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan wewenang dan tugas MPR sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang

Hukum Nasional”, “Perempuan Dan Kontribusinya Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia”, “Aktualisasi Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila Dalam Masyarakat Indonesia”, “Mengokohkan Pancasila Sebagai Ideologi Bela Negara”, “Kurikulum Pendidikan Pancasila di Dalam Sistem Pendidikan Nasional”, “Strategi Penguatan dan Pengamalan Pancasila Melalui Instrumen Legislasi” dan “Penguatan Demokrasi Pancasila Melalui Penguatan Partai Politik”.

Penyusunan jurnal ini didasari dengan semangat untuk memberikan informasi yang mendalam sekaligus membangun pemahaman mengenai materi pentingnya Sistem Demokrasi Pancasila dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di negara Indonesia. Artikel yang dimuat berisi tentang informasi dan kajian yang khusus sehingga pembaca dapat memperoleh pandangan yang komprehensif mengenai pokok bahasan yang disampaikan. Dengan penerbitan jurnal ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat yang hendak mengetahui dan melakukan kajian tentang Sistem Demokrasi Pancasila. Dengan pengetahuan yang mendalam, seluruh warga masyarakat dapat senantiasa memberikan sumbangsih pemikiran untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan yang ideal. Melalui jurnal ini juga, diharapkan dapat memberikan informasi serta menjadi rujukan yang berharga bagi Anggota MPR dan pihak yang berkepentingan dalam rangka membangun pendapat yang menyeluruh tentang Sistem Demokrasi Pancasila dalam kerangka Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

SEKRETARIS JENDERAL MPR,

t.t.d.

MA'RUF CAHYONO



Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pertama kali ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan telah diubah pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 adalah landasan bagi berjalannya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Berbagai muatan materi yang terkandung di dalamnya telah mengalami perubahan sehingga mengubah praktek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinamika perubahan yang telah terjadi menegaskan bahwa kedaulatan hukum di Indonesia tidak menentang terhadap adanya perubahan konstitusi, tetapi sepanjang untuk kepentingan negara dan penyesuaian perkembangan zaman, perubahan terhadap konstitusi bukanlah sesuatu yang dilarang.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan memberikan nuansa yang sangat berbeda pada tataran muatan yang terkandung di dalamnya. Banyak muatan yang secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum mengalami perubahan yang mendasar. Setiap perubahan yang terjadi tidak dapat dipisahkan dari paham Indonesia sebagai negara hukum. Paham konstitusionalisme merupakan upaya pembatasan dan pengaturan kekuasaan negara, sehingga setiap perubahan yang terjadi harus mencerminkan sikap warga negara yang menjunjung tinggi kedaulatan hukum sebagai pelaksanaan ketatanegaraan dan kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, muatan-muatan yang terkandung di dalam konstitusi seharusnya dapat langsung dirasakan bagi masyarakat Indonesia agar tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diubah tersebut dalam beberapa tahun terakhir ini banyak mendapat tanggapan dari masyarakat dan daerah. Dalam Laporan Kinerja Pimpinan MPR Masa Jabatan 2009-2014, antara lain disampaikan bahwa terdapat aspirasi masyarakat dan daerah yang menghendaki adanya penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain tentang paham kedaulatan rakyat, konsepsi negara hukum, kekuasaan pemerintah, otonomi daerah sistem

MPR/2014 tentang Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2009-2014. Dalam Rekomendasi tersebut antara lain disebutkan sebagai berikut:

1. Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan Kesepakatan Dasar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial serta melakukan perubahan dengan cara adendum;
2. Melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara;
3. Melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika secara melembaga melalui semua tingkatan pendidikan nasional dalam rangka pembangunan karakter bangsa;
4. Membentuk lembaga kajian yang secara fungsional bertugas mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta implementasinya;
5. Mewujudkan akuntabilitas publik lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui laporan kinerja pelaksanaan tugas dalam Sidang Tahunan MPR RI;
6. Melakukan penataan sistem peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara;
7. Memperkuat status hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam sistem hukum Indonesia.

Berkembangnya aspirasi masyarakat yang dihimpun MPR periode 2009-2014 tentang perlunya penataan sistem ketatanegaraan melalui perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah produk legal yang dalam perjalanan dari waktu ke waktu tidak dapat dipungkiri bahwa ada bagian-bagian yang tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang berlaku. Penyesuaian dan penyempurnaan Undang-Undang Dasar dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD, dan DPRD menetapkan tugas MPR adalah memasyarakatkan Ketetapan MPR, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika serta mengkaji sistem ketatanegaraan dan menyerap

**PANCASILA SEBAGAI KAIDAH PEMANDU
DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL¹**

Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum. ²

¹) Makalah disampaikan pada acara Focus Group Discussion Kerjasama antara MPR RI dengan UNSOED, Purwokerto 4 Mei 2017

²) Dosen Fakultas Hukum UNSOED dan Program Pascasarjana MIH UNSOED, Purwokerto.

1. Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
2. Tetap mempertahankan negara kesatuan
3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensiil
4. Penjelasan UUD 1945 diadopsi serta hal-hal normatif dimasukkan dalam pasal-pasal
5. Perubahan dilakukan dengan *addendum*.

Salah satu butir kesepakatan tersebut di atas yang dapat menyelamatkan eksistensi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara yakni kesepakatan untuk tidak merubah pembukaan UUD 1945, dengan alasan di dalam Pembukaan UUD 1945 itulah eksistensi kelahiran Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka memperoleh legitimasinya. Perubahan atas Pembukaan UUD 1945 akan mengakibatkan berakhirnya eksistensi Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Satu hal yang seolah selalu berulang pada saat pergantian rezim, yakni perasaan “dendam” masa lalu, dan itu juga bisa dengan kasat mata terlihat dalam pergantian rezim dari rezim orde baru ke orde reformasi, bukan hanya ditandai dengan adanya perubahan UUD 1945 yang dianggap sebagai “biang” kegagalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melainkan juga dicabutnya Ketetapan

(TAP) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No. II Tahun 1978 dengan Tap MPR RI No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan dan Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara.

Dicabutnya Tap MPR RI No. II/MPR/1978 dengan Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 sebagaimana terdapat dalam konsiderannya dinyatakan bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) yang materi muatan dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara, namun dalam perkembangannya atau paling tidak sampai hari ini ada kekhawatiran yang besar semakin mudarnya pemahaman mengenai pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Memperhatikan uraian tersebut di atas, maka dalam tulisan ini akan dibahas mengenai pentingnya Pancasila sebagai pemandu dalam pembangunan hukum nasional, hal ini memiliki urgensi tinggi karena sebagaimana disepakati bersama bahwa Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia

³⁾ Laporan Kajian Majelis Permusyawaratan Rakyat, Fakultas Hukum Undip, 2017, hlm 3

⁴⁾ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1987, hlm.51

⁵⁾ Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm.16

dan seluruh tumpah darah Indonesia yang sangat luas dan mejemuk dalam prinsip persatuan. Namun demikian Pancasila sebagaimana dinyatakan oleh Notonagoro, bahwa Pancasila bukanlah suatu kompensasi politik, akan tetapi buah dari hasil perenungan jiwa yang dalam, buah dari hasil penyelidikan cipta yang teratur dan saksama di atas basis pengetahuan dan pengalaman yang luas yang tidak begitu saja dicapai oleh setiap manusia.⁶

Dari *sudut filosofis* Pancasila merupakan dasar keyakinan tentang masyarakat yang dicita-citakan serta dasar bagi penyelenggaraan negara yang dikristalisasikan dari nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang serta berakar jauh dari kehidupan leluhur atau nenek moyang bangsa Indonesia. Dari *sudut hukum* Pancasila menjadi cita hukum (*rechtside*) yang harus dijadikan dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia. Oleh sebab itu setiap hukum yang lahir di Indonesia harus berdasar pada Pancasila dengan memuat konsistensi isi mulai dari yang paling atas sampai yang paling rendah hirarkinya.⁷

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan alat pemersatu atas *heteregenitas* bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku bangsa, agama, budaya dan bahasa. Pancasila pada hakekatnya juga merupakan bentuk atas kesadaran dari semua elemen masyarakat

bangsa yang terbentang dari Sabang sampai Merauke tanpa memandang perbedaan-perbedaan dan sekat-sekat diantara mereka untuk bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbedaan-perbedaan tersebut justru dianggap sebagai kekayaan bangsa yang dapat menumbuhkan kesamaan keyakinan atas pencapaian tujuan dan cita-cita luhur yang telah lama diperjuangkan oleh para pendahulu bangsa Indonesia, yakni terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, yang dalam terminologi Presiden Soeharto, terwujudnya masyarakat yang adil dalam kemakmuran, dan makmur dalam keadilan. Di samping itu dalam perspektif hukum (yuridis) eksistensi Pancasila menjadi sebuah cita hukum (*rechtside*) yang senantiasa menjadi dasar pembentukan dan tujuan setiap peraturan perundang-undangan yang ada, oleh karena itu, hukum atau peraturan yang dibuat hakekatnya harus merupakan cerminan lebih lanjut dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila harus senantiasa menjadi *guidance* petunjuk dan arah dari setiap pembentukan norma.

Pancasila memang tidak dirumuskan dalam satu pasal UUD 1945, akan tetapi diletakan sebagai penutup dari kata pembukaan. Pernyataan yang berturut-turut disebutkan dalam pembukaan itu merupakan perwujudan dari asas-asas

⁶) Soekarno, Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno, Media Presindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 2

⁷) Moh. Mahfud MD, Penuangan Pancasila Dalam Peraturan Perundang-Undangan, <http://www.psp.ugm.ac.id>. Diunduh tgl. 19 Feb. 2010

membangun dan menjamin integrasi negara dan bangsa Indonesia baik secara teritori maupun secara ideologi. Hukum-hukum di Indonesia tidak boleh memuat isi yang berpotensi (menyebabkan) terjadinya disintegrasi wilayah maupun ideologi karena hal itu bertentangan dengan tujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang terikat dalam persatuan.

Kedua, hukum yang dibuat di Indonesia haruslah didasarkan pada demokrasi dan nomokrasi sekaligus. Demokrasi yang menjadi dasar politik (kerakyatan) menghendaki pembuatan hukum berdasar kesepakatan rakyat atau wakil-wakilnya yang dipilih secara sah baik melalui kesepakatan aklamasi maupun berdasar suara terbanyak jika mufakat bulat tak dapat dicapai; sedangkan nomokrasi sebagai prinsip negara hukum menghendaki agar hukum-hukum di Indonesia dibuat berdasar susbtansi hukum yang secara filosofi sesuai dengan *rechtside* Pancasila serta dengan prosedur yang benar. Dengan demikian hukum di Indonesia tak dapat dibuat berdasar menang-menangan jumlah pendukung semata tetapi juga harus mengalir dari filosofi Pancasila dan prosedur yang benar.

Ketiga, hukum yang dibuat di Indonesia harus ditujukan untuk membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari penuntun yang demikian maka tidak dibenarkan muncul hukum-hukum yang mendorong atau membiarkan terjadinya jurang sosial-ekonomi karena eksploitasi oleh yang

kuat terhadap yang lemah tanpa perlindungan negara. Hukum-hukum di Indonesia harus mampu menjaga agar yang lemah tidak dibiarkan menghadapi sendiri pihak yang kuat yang sudah pasti akan selalu dimenangkan oleh yang kuat. Oleh sebab itu hukum-hukum di Indonesai harus mampu memberi proteksi khusus kepada kelompok yang lemah agar mampu mempersempit jurang sosial-ekonomi yang mungkin timbul karena eksploitasi oleh yang kuat terhadap yang lemah. Hukum yang berkeadilan social, dengan demikian, adalah hukum yang dimaksudkan untuk mempersempit jurang antara yang kuat dan yang lemah dan antara yang miskin yang kaya.

Keempat, hukum yang dibuat di Indonesia haruslah didasarkan pada toleransi beragama yang berkeadaban yakni hukum yang tidak mengistimewakan atau mendiskrimasi kelompok tertentu berdasar besar atau kecilnya pemeluk agama. Indonesia bukan negara agama (yang mendasarkan pada satu agama tertentu) dan bukan negara sekuler (yang tak peduli atau hampa spirit keagamaan). Indonesia sebagai Negara Pancasila adalah sebuah *religious nation state*, negara kebangsaan yang religius yang memberi perlindungan kuat terhadap setiap warganya untuk memeluk dan melaksanakan ajaran agamanya masing-masing tanpa boleh saling mengganggu, apalagi mengarah pada disintegrasi. Di dalam konsepsi yang demikian maka hukum negara tidak dapat mewajibkan berlakunya hukum agama, tetapi

beragama yang berkeadaban. Pancasila adalah sumber material tertinggi yang menentukan materi muatan dalam pembentukan hukum serta sebagai tolok ukur filosofis dalam pengujian konstitusionalitas norma hukum.¹⁰

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kebijakan pembangunan hukum nasional dengan segala aspeknya harus rasional, dan menjunjung nilai-nilai spiritual, etik dan moral, dibangun berdasar prinsip penghormatan harkat dan martabat manusia dengan memberikan jaminan perlindungan terhadap HAM, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mengabdikan pada kepentingan nasional, dan dibangun atas prinsip kedaulatan rakyat, artinya bahwa dalam setiap pembentukan dan pembaharuan hukum harus memberikan ruang yang sebesar-besarnya bagi segenap elemen masyarakat untuk terlibat dalam penyusunan dan pembentukan hukum baru, baik melalui partisipasi secara langsung maupun tidak langsung. Dan hukum nasional harus menegakkan keadilan sosial dan terwujudnya pemerataan.

Arah pembangunan hukum nasional bukan merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan arah pembangunan di bidang lainnya yang memerlukan penyerasian. Betapapun arah pembangunan hukum bertitik tolak pada garis-garis besar gagasan dalam UUD NRI

Tahun 1945, dibutuhkan penyesuaian dengan tingkat perkembangan masyarakat yang dimimpikan akan tercipta pada masa depan. Pembangunan hukum tidak identik dan tidak boleh diidentikkan dengan pembangunan undang-undang atau peraturan perundangan menurut istilah yang lazim digunakan di Indonesia. Membentuk undang-undang sebanyak-banyaknya, tidak berarti sama dengan membentuk hukum. Negara hukum bukan negara undang-undang. Pembentukan undang-undang hanya bermakna pembentukan norma hukum. Padahal tatanan sosial, ekonomi budaya, dan politik bukan tatanan normatif semata. Karena itulah maka diperlukan ruh tertentu agar tatanan tersebut memiliki kapasitas.¹¹

Sebagaimana diketahui, bahwa berbicara pembangunan hukum nasional tentunya harus memperhatikan UUD 1945, dimana di dalamnya terkandung rumusan Pancasila seperti termaktub dalam alinea ke empat pembukaan UUD 1945. Dan dalam pemahaman doktriner yang lazim bahwa apa yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 harus "menyinari" rumusan pasal-pasal yang terdapat dalam batang tubuh UUD 1945. Yang menjadi persoalan ketentuan-ketentuan dalam batang tubuh UUD 1945 sudah mengalami beberapa kali perubahan, apakah dengan demikian sudah dapat dipastikan bahwa materi muatan dalam batang tubuh sudah

¹⁰⁾ Backy Krisnayuda, Pancasila & Undang UndangOp. Cit., hlm.55

¹¹⁾ Patrialis Akbar, Arah Pembangunan Hukum Nasional Menurut UUD NRI 1945, <https://fh.umj.ac.id/arah-pembangunan-hukum-nasional-menurut-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945/>, Diakses Rabu, 3 Mei 2017

Daftar Pustaka

Anonimous, *Catatan Terhadap Hasil Rumusan Amandemen Pertama dan Kedua UUD 1945, KRHN*, Jakarta, Maret 2001;

Backy Krisnayuda, *Pancasila & Undang Undang (Relasi dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia)*, Prenadamedia, Jakarta, 2016

Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan : Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1998.

Moh. Mahfud Md, *Penuangan Pancasila Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, <http://ww.psp.ugm.ac.id>. Diunduh tgl. 19 Feb. 2010;

Patrialis Akbar, *Arah Pembangunan Hukum Nasional Menurut UUD NRI 1945*, <https://fh.umj.ac.id/arrah-pembangunan-hukum-nasional-menurut-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945/>, Diakses Rabu, 3 Mei 2017

Soekarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Media Presindo, Yogyakarta, 2006.

Undang Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.

**PEREMPUAN DAN KONTRIBUSINYA DALAM
SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA**

Dr. Ani Purwanti, SH, M.Hum.

berikut ide-idenya. Namun perlu untuk ditunjukkan kondisi-kondisi standar berjalannya demokrasi dengan baik. Robert Dahl² mengemukakan kondisi-kondisi standar tersebut, yakni:

- 1) Kontrol terhadap kebijakan pemerintah sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi terhadap pejabat public
- 2) Pejabat publik harus berasal dari hasil pemilihan umum yang adil dan dalam frekuensi yang teratur, sehingga tidak ada upaya penyelewengan kekuasaan terhadap proses pemilihan umum tersebut
- 3) Seluruh warga negara yang cakap hukum berhak untuk memberikan suaranya dalam memilih pejabat public
- 4) Seluruh warga negara yang cakap hukum mempunyai hak untuk dipilih sebagai pejabat public
- 5) Warga negara mempunyai hak untuk mengekspresikan dirinya tanpa ancaman hukuman yang tak adil atas motif politik
- 6) Warga negara mempunyai hak untuk mencari sumber informasi alternatif yang tersedia dan dilindungi oleh hukum
- 7) Warga negara mempunyai hak untuk berkumpul dan berserikat politik secara independen
- 8) Pejabat public terpilih harus dapat melaksanakan wewenang konsitusionalnya tanpa pengaruh-

pengaruh eksternal yang dapat mengaburkan pandangannya secara adil

- 9) Kebijakan yang dikeluarkan haruslah bersifat *self-governing*. Sehingga kebijakan tersebut dapat berlaku efektif dan bertindak secara independen tanpa ada halangan-halangan oleh system politik yang otoritarian

Kita dapat lihat diatas bahwa Dahl menekankan legitimasi dari sebuah demokrasi melalui institusi-institusi yang dapat melaksanakan dan melindungi hak-hak warga negara dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi. Namun, Tilly³ meragukan kategori-kategori yang dikemukakan Dahl. Tilly berpendapat bahwa kriteria tersebut tidaklah cukup bila hanya diukur melalui partisipasi kuantitatif yang didasarkan pada jumlah suara pemilih. Konsep demokrasi yang hanya mengutamakan proses pemilihan umum seperti *electoralism* dapat berdampak sebaliknya bila struktur sosio-kultural yang melingkupi masyarakat dalam proses pemilihan tersebut masih kental dengan nuansa dominan yang diskriminatif.

Demokrasi adalah sistem dimana seluruh bentuk nilai-nilai ideal dan kutub-kutub sosio-politik bersinggungan, berseteru, dan berdeliberasi.⁴ Di sisi lain, demokrasi selalu bersifat deontologis, dimana

²⁾ Schmitter, Philippe dan Karl, Terry Lynn, "What Democracy Is... And Is Not", Journal of Democracy, Vol. 2, No. 3, 1991, pp. 75-88

³⁾ Tilly, Charles, Democracy, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, hal. 5

⁴⁾ Whitehead, Laurence, Democratization: Theory and Experience, Oxford University Press, Oxford, 2002, hal. 12

yang berkuasa akan mengatur dan menentukan pihak yang tidak atau kurang berkuasa. Namun yang patut digarisbawahi sebenarnya adalah bahwa politik itu sendiri sebenarnya merupakan suatu daya upaya untuk memahami dan berdialog dengan *the others*, yang tanpanya artian dari politik itu sendiri tidak dapat berdiri.

Jacques Rancierre dan Alain Badiou walaupun secara ontologis keduanya memiliki alur pemikiran yang berbeda mengenai etika politik namun keduanya sepakat bahwa dalam politik demokrasi, meninggalkan sebuah lubang. Lubang tersebut adalah bagian-bukan-bagian atau meminjam bahasa Heidegger merupakan *Ex-sist*, ada namun tidak ada. Dikatakan demikian karena dalam suatu proses demokrasi ada bagian yang merupakan bagian dari demos namun dipisahkan dari kratos, mereka adalah para buruh, kelompok minoritas, dan dalam konteks tulisan ini tentu saja perempuan.

Sementara Alain Badiou mengatakan bahwa lubang tersebut merupakan cacat dari sistem demokrasi sehingga Badiou dengan aksioma matematisnya tidak mempercayai sistem perwakilan (DPR), Rancierre berpendapat bahwa orang mesti membalik titik berangkat dari ketaksetaraan menjadi

kesetaraan.⁹ Rancierre membagi dua yaitu Politik yang identik dengan kekuasaan dan pernak-perniknya, dan Yang Politis yang hadir untuk menyatakan eksistensi mereka sebagai bagian-bukan-bagian yang tidak diperhitungkan dalam komunitas politis.¹⁰ Sementara itu bagi Levinas, pertemuan dengan manusia lain melahirkan apa yang disebut sebagai yang etis karena ketika pertemuan itu terjadi, terdapat momen dimana "wajah" menampilkan diri dan hadir dalam penolakannya untuk ditundukkan. Wajah yang lain menampakkan diri dan menolak segala kemampuan untuk dipahami maupun dinilai dalam bentuk *epifani*, penampakan diri yang ilahiah. Karena itu bagi Levinas, etika politik adalah suatu upaya pengakuan terhadap realitas plural, dimana keberadaan negara adalah untuk menjaganya dan bukan menghapus "wajah", yang berarti menghapus pluralitas tersebut.¹¹

Beberapa contoh di atas merupakan sedikit dari beberapa upaya yang dilakukan untuk meredefinisi politik dari sikap arogannya yang sering ditemui dan dengar dalam keseharian. Politik demokrasi hendaknya dikembalikan pada suatu upaya untuk melakukan dialog dengan tidak mengabaikan *the*

⁹ Robertus Robert. Yang-Politis, Yang-Estetis, dan Kesetaraan Radikal Etika Politik Jacques Rancierre. Dalam F. Budi Hardiman, dkk. Empat Essai Etika Politik. [www.srimulyani.net&Komunitas Salihara](http://www.srimulyani.net&Komunitas%20Salihara), hlm. 42.

¹⁰ "Politics occurs because, or when, the natural order of the shepherd kings, the warlord, or property owners is interrupted by a freedom that croups up and makes real the ultimate equality on which any social orders rest". (Politik muncul karena atau ketika pemerintahan yang dipimpin oleh raja, pemimpin perang, maupun pemilik properti diganggu oleh kebebasan yang merupakan keadilan paripurna yang dimiliki oleh setiap kelompok sosial.) dalam *ibid.*, hlm. 45.

¹¹ "legitimasi negara menurut Levinas melampaui keharusan keberadaannya karena hal tersebut tergantung pada pengakuan negara atas klaim terhadap keadilan yang melampaui dan mendahului eksistensi negara itu sendiri dan pada tingkat usahanya dalam mewujudkan keadilan bagi semua warga politiknya" Thomas Hidayat Tjaya. Tanggung Jawab Terhadap Yang Lain dalam Pluralitas, Etika Politik Emmanuel Levinas dalam *ibid.*, hlm. 109.

pola tersebut muncul bergantian. Empat aspek yang patut diperhatikan dalam mendidik anak dalam keluarga, yaitu adanya:

1. Peraturan : bertujuan untuk membekali anak melalui suatu pedoman bertingkah laku benar dan mengendalikan tingkah laku yang tidak benar.
2. Hukuman : sanksi pelanggaran yang diberikan kepada anak yang telah mengerti secara verbal.
3. Hadiah atau penghargaan: pemberian hadiah tidak harus berupa materi, dapat berupa pujian, senyuman, dan semacamnya.
4. Konsistensi : konsistensi sangat diperlukan, agar anak tidak bingung dalam menyikapi aturan aturan tersebut.¹⁷

Jika dalam keluarga sudah ditanam pola pendidikan demokrasi sejak dini, maka anak tersebut juga dapat menularkan pendidikan demokrasi pada lingkungan sekolah, sehingga menularkan pola pendidikan demokrasi kepada anak-anak lainnya, demokrasi harus dilandasi dengan nilai etika, karena bila tidak, maka dia

akan terjebak dalam euphoria yang berlebihan. Jadi, pendidikan politik untuk perempuan dapat dimulai dengan mematahkan masyarakat yang didominasi oleh laki-laki dengan mengenalkan konsep demokrasi sejak dini pada pola interaksi keluarga. Jika hal ini telah dilakukan, dapat memotong lingkaran dominasi, yang secara ideal diharapkan oleh Yoice akan terus berlangsung pada tatanan partai politik.¹⁸ Tulisan Yoice dalam Pendidikan Politik untuk Perempuan setidaknya merupakan jawaban dari pendapat umum mengenai tabu perempuan untuk masuk ke dalam politik.¹⁹

Peningkatan kesadaran bagi perempuan, yang disebut Catherine Mckinnon sebagai *consciousness raising*-, yaitu sebagai pengangkatan kesadaran kolektif perempuan akan kondisi-kondisinya dari perspektif perempuan.

*“What is to raise consciousness is to confront male power in this duality: as total on one side and a delusion on the other. In consciousness raising, women learn they have learned that men are everything, women their negation but that sexes are equal”*²⁰

¹⁷ Ibid

¹⁸ Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought*, Jalasutra, Yogyakarta, 2009 hlm., 449.

¹⁹ Till now, there are mistakes in woman mind of political paradigm. Some of them have opinion that they were improper to involve in political activities, more over they were assumed it is trespassing their natural, likely taboo for woman. Finally they thought only about household business, concerned themselves, their children and family. They become apathies for what happened in area of victims. (Hingga kini, perempuan masih salah paham terhadap paradigma politik. Beberapa di antaranya berpendapat bahwa mereka tidak layak untuk mengikuti aktivitas politik. Lebih dari itu, mereka berpendapat, hal tersebut menyalahi kodrat dan melanggar tabu. Akhirnya, mereka hanya berkuat pada masalah privat, seperti mengurus rumah, rumahtangga, bisnis, anak, dan keluarga. Perempuan menjadi apatis pada apa yang terjadi pada mereka sebagai korban.) Triana Arinda Harlis. *Study of Correlation between Quota 30% Woman Representatives in the Political Party with Woman Problem Solving*. Dalam Ibid., hlm. 455.

²⁰ Catherine MacKinnon dalam Op Cit Kelly Weisberg hlm 449 ia mengatakan “Consciousness raising, often in groups, the impact of male’s dominance is concretely uncovered and analyzed through the collective speaking of women’s experience from the perspective of that experience” Catherine Mackinnon mengatakan adanya kesamaan antara consciousness raising dengan metode marxism yaitu tumbuhnya revolusi karena adanya kesadaran kelas. Apabila kelas proletar mengalami alienasi, maka perempuan mengalami objektivikasi yaitu dinilai berdasarkan sesuatu yang diluar dirinya. Ia mempertahankan dirinya dari kritik bahwa consciousness raising akan mudah kembali pada simplifikasi identitas perempuan, MacKinnon berpendapat bahwa hanya melalui consciousness raising lah perempuan dapat tersadar akan posisinya sebagai liyan yang berada dalam dominasi laki-laki. lihat ibid hlm 440

baik laki laki maupun perempuan harus turut serta dalam setiap upaya pemberdayaan tersebut. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar, dan mayoritas adalah berjenis kelamin perempuan, akan tetapi posisi perempuan dalam kehidupan politik belum maksimal.

D. KESIMPULAN

Demokrasi di Indonesia telah berkembang pasca kediktatoran Orde Baru, namun tantangannya terhadap perkembangan jaman, hak asasi manusia, dan masyarakat yang beragam mendesak rekognisi yang serius terhadap kaum-kaum minoritas, seperti perempuan. Meskipun affirmative action telah dijalankan untuk mendukung proses demokratisasi tersebut, namun tolok ukur kuantitas sebagai pemenuhan hak asasi manusia tidaklah cukup. Tantangan sistem sosio-kultural yang

masih kental bercorakkan patriarki menghambat perempuan untuk benar-benar memperjuangkan hak-haknya dalam proses pembentukan kebijakan di Indonesia, meskipun perempuan itu sendiri telah dilibatkan dalam proses diskursus tersebut.

Solusi yang relevan untuk permasalahan ini adalah dengan mengkonfigurasi dan melaksanakan program pendidikan politik yang mengarusutamakan emansipasi gender kepada masyarakat, terutama perempuan itu sendiri. Hal ini penting karena sistem patriarkis tidak hanya bertumpu pada garis kekuasaan yang dikuasai pria, namun juga karena dampaknya yang merangkap pemikiran perempuan untuk bergerak demi kepentingan mereka.

AKTUALISASI NILAI-NILAI DEMOKRASI PANCASILA DALAM MASYARAKAT INDONESIA

Idris Hemay, M.Si *

Abstrak

Demokrasi dan Pancasila adalah dua terminologi yang berakar dari tradisi yang berbeda. Demokrasi berasal dari tradisi Yunani kuno yang berkembang dan diadopsi serta dipraktikkan di berbagai negara di belahan dunia. Sedangkan Pancasila adalah semangat nilai-nilai luhur yang digali oleh para founding fathers dari bumi Nusantara. Indonesia adalah salah satu negara yang mengadopsi dan mempraktikkan demokrasi ini dan mengelaborasinya dengan semangat yang berasal dari bumi pertiwi, yakni Pancasila. Dikenallah demokrasi Pancasila. Melalui sejarah yang penuh perdebatan, konsensus demokrasi pancasila bertahan hingga kini dan hidup di tengah-tengah masyarakat.

Kata Kunci: Demokrasi Pancasila, Nilai Budaya, Indonesia

^{*)} Penulis adalah peneliti di Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dan Direktur Riset INDEX INDONESIA sebuah lembaga survei opini publik Preferensi Politik Masyarakat. Penulis dapat dihubungi di email: idris.hemay@gmail.com

Dengan demikian hampir di seluruh negara, demokrasi telah menggantikan sistem-sistem yang ada. Jika pun demokrasi dianggap sebagai suatu sistem yang belum mampu maksimal, dikritik di sana-sini, dilemahkan di sana-sini, bahkan sebagian kelompok bertendensi melemahkannya bukan mencari kelemahan untuk memperbaikinya, tetapi demokrasi tetaplah dianggap sebagai sistem paling baik diantara sistem yang lain. Rocky Gerung – sebagai tanggapannya kepada Goenawan Mohamad berjudul “Mengaktifkan Demokrasi” – mengatakan :³

“Demokrasi adalah hasrat yang tak pernah sampai. Tapi kendati ia tidak mencukupi, kita tetap memerlukannya. Utilitasnya memang tidak diukur melalui ambisi etisnya: “dari, oleh dan untuk rakyat”, melainkan dengan kenyataan teknisnya: jumlah konsensus minimal “suara rakyat”. Konsensus itulah yang dipertandingkan melalui Pemilu. Prinsip kerasnya adalah: the winner takes all. Tapi format 51:49 ini – berkat prinsip HAM, yaitu pelajaran kemanusiaan yang kita peroleh dari dua kali kekerasan Perang Dunia – tidak boleh mengancam hak-hak dasar kebebasan individu. Artinya, “sang mayoritas” tidak boleh semau-maunya menentukan “isi politik” sebuah masyarakat. Batas dari demokrasi adalah hak asasi manusia. Rasionalitas ini

kita perlukan untuk mencegah politik mayoritas memanfaatkan instalasi demokrasi menjadi saluran totalitarianisme. Begitulah konsensus mutakhir penyelenggaraan demokrasi”.

Pembela demokrasi seperti Francis Fukuyama menganggap kehadiran sistem demokrasi (liberal) sebagai “the end point of mankind’s ideological evolution” (titik akhir evolusi ideologi umat manusia) dan “final form of human government” (bentuk akhir pemerintahan. Dan dengan keyakinannya juga, dia menegaskan bahwa tidak akan ada lagi pertentangan ideologi-ideologi besar dalam akhir sejarah. Sementara sistem-sistem pemerintahan sebelumnya memiliki kecacatan dan irasional di dalam dirinya sehingga sistem tersebut runtuh. Demokrasi liberal justru tidak memiliki kontradiksi internal yang mendasar. Itulah sebabnya dia meyakini demokrasi liberal sebagai evolusi terakhir ideologi besar dan akhir sejarah.

Dan akhirnya demokrasi akan menyingkirkan sistem-sistem yang lain. Di berbagai negara, demokrasi telah menjelma sebagai jalan yang seolah-olah mesti ditempuh di tengah kerumitan persoalan-persoalan sistem kenegaraan atau pemerintahan. Demokrasi seolah satu-satunya (dan dipercaya demikian) sebagai jawaban atas persoalan kenegaraan. Demokrasi diterima sebagai alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas

³ Rocky Gerung, “Mengaktifkan Politik”, dalam Goenawan Mohamad, Demokrasi dan Kekecewaan, (Jakarta: Democracy Project, 2011), h. 21

dalam konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar Negara untuk undang-undang dasar baru - akhirnya memutuskan mengeluarkan dekrit presiden 5 Juli yang menentukan berlakunya kembali UUD 1945. Sistem demokrasi parlementer - pasca dekrit presiden 5 Juli tersebut - berakhir.⁶

Di periode kedua, kita mengenal masa demokrasi terpimpin. Di periode ini, parlemen tidak lagi memiliki kekuatan sekuat sebagaimana di sistem demokrasi yang pertama. Kekuatan bergeser kepada presiden. Dengan istilah lain, ada pergeseran dari legislative heavy ke executive heavy. Peranan sosok presiden begitu menonjol di dalam demokrasi terpimpin. Beberapa karakter dari demokrasi terpimpin bisa digambarkan dengan tanda adanya dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik yang kian meluas.

M.C. Ricklefs menggambarkan demokrasi terpimpin ini sebagai berikut:

“Di tengah-tengah krisis tahun 1957, diambillah langkah-langkah pertama menuju suatu bentuk pemerintahan yang oleh Soekarno dinamakan “demokrasi terpimpin”. Ini merupakan suatu sistem yang tidak tetap, yang dilahirkan dari krisis dan terus-menerus berubah sepanjang

masa yang paling kacau dalam sejarah Indonesia sejak revolusi. Demokrasi terpimpin didominasi oleh kepribadian Soekarno, walaupun prakarsa pelaksanaannya diambilnya bersama-sama dengan pimpinan angkatan bersenjata”.⁷

Periode ini menimbulkan banyak kritik. Presiden Soekarno - dengan terlalu besar kekuasaannya -terbawa kepada arus absolutisme kekuasaan. Ini dibuktikan dengan lahirnya Ketetapan MPRS No. III/1963 yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup dan dengan demikian membatalkan ketentuan pembatasan waktu lima tahun periode jabatan presiden. Masalah politik lain pada periode ini adalah munculnya langkah politik pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu.

Demokrasi Pancasila dalam Dua Era: Orde Baru dan Era Reformasi

Periode berikutnya (1966-1998) merupakan periode demokrasi pancasila. Di periode inilah, pancasila diambil dan ditetapkan sebagai nama sebuah demokrasi yang hendak dipraktikkan di Indonesia. Periode ini adalah periode pemerintahan di bawah rezim Orde Baru. Demokrasi Pancasila sendiri di masa ini adalah nama lain dari demokrasi konstitusional dan menonjolkan sistem presidensial. UUD 1945 dan Tap MPRS/MPR adalah sebagai landasarn formalnya guna

⁶⁾ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Azasi Manusia, Masyarakat Madani*, h. 130-131

⁷⁾ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2008, h. 508

di dalam politik dan partai-partai politik kembali mendapat tempat untuk menyuarakan politiknya. Orde Reformasi di bawah Presiden Habibie mengoreksi pelaksanaan demokrasi yang selama ini dikebiri oleh pemerintahan Orde Baru. Alam demokrasi tumbuh subur dengan terbukanya kembali kebebasan pers dan kebebasan berbicara.

Semangat Kerakyatan Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila ditetapkan secara resmi sejak tahun 1968 melalui Tap MPRS No. XXXVII/MPRS/1968 tentang Pedoman Pelaksanaan Demokrasi Pancasila. Hingga kini kita tetap menyebut demokrasi negara ini sebagai demokrasi Pancasila. Hal ini disebabkan oleh konsistensi pengakuan atas Pancasila sebagai dasar negara RI, ideologi nasional Indonesia, dan sebagai sumber hukum dasar nasional. Demokrasi Pancasila adalah suatu jenis khas demokrasi Indonesia yang berbeda (atau dibedakan) dari – dalam beberapa hal – model demokrasi liberal Barat yang pernah dipraktikkan di masa Soekarno dan praktis ditolak karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi dan tuntutan politik saat itu.

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang jiwanya diterangi oleh semangat nilai-nilai Pancasila: yakni semangat yang tercermin di dalam lima butir tersebut yang satu sama lain saling menjiwai dan dijiwai.

Mohammad Hatta mengatakan bahwa Demokrasi Pancasila adalah Demokrasi yang didasarkan pada asas kekeluargaan dan kegotongroyongan yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur kesadaran religius, kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian, Indonesia dan berkesinambungan.⁸ Corak khas demokrasi bisa dikenali dari sisi formal dan material. Dari sisi formal, demokrasi pancasila mengandung makna bahwa setiap pengambilan keputusan sebisa mungkin didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Sedangkan secara material, demokrasi Pancasila dapat mewujudkan dalam sifat kegotong-royongannya, cermin kesadaran budi luhur yang sejalan dengan hati nurani manusia dalam kehidupan sehari-hari sebagai individu atau anggota masyarakat.

Lebih terang mengenai demokrasi pancasila bisa merujuk pada suatu kali pidato kenegaraan Presiden Soeharto tertanggal 16 Agustus 1967. Di dalam pidatonya, salah satunya dia mengatakan bahwa Demokrasi Pancasila berarti demokrasi, kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila lainnya. Dengan ini berarti dalam berdemokrasi, haruslah selalu disertai dengan semangat dan rasa tanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa (menurut keyakinan agama masing-masing), menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai harkat dan martabat manusia, menjamin

⁸) Mohammad Hatta, "Indonesia Merdeka", dalam karya lengkap Bung Hatta, Buku I: Kebangsaan dan Kerakyatan (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1998), h. 87

Demokrasi Pancasila Dijiwai Semangat Ketuhanan

Konsep demokrasi Pancasila - sebagai sebuah varian demokrasi khas masyarakat Indonesia - memang digali dari nilai-nilai luhur masyarakat asli Indonesia. Nilai-nilai luhur yang melekat kepadanya seperti kolektivisme, musyawarah mufakat, tolong-menolong dan beberapa nilai luhur yang berkaitan dengannya. Tentu saja tujuan dari menggantinya nilai-nilai luhur ini - untuk dilekatkan pada demokrasi Pancasila - demi memberikan pendasaran empiris sosiologis tentang konsep demokrasi yang sesuai dengan sifat kehidupan masyarakat asli Indonesia bukan sesuatu yang asing yang berasal dari Barat dan dipaksakan pada realitas kehidupan bangsa Indonesia. Tentu di dalam beberapa segi, demokrasi Pancasila tidaklah jauh berbeda dari semangat demokrasi di negara lain. Sebab di dalam demokrasi itu sendiri terdapat klaim nilai-nilai universal yang bisa diterima dan menjadi bagian dari semangat demokrasi Pancasila seperti semangat menjunjung kebebasan, partisipasi, menggunakan hak-hak sipil dan politik, dan semacamnya. Di sinilah letak dari demokrasi yang bisa diterima secara universal.

Tetapi demokrasi Pancasila - sebagai demokrasi yang telah dielaborasi dengan semangat Pancasila yang digali dari nilai-nilai asli budaya Indonesia - tentu saja mengakibatkan karakter demokrasi Pancasila berbeda (dalam beberapa

segi) dengan karakter demokrasi Barat. Yang menonjol tentu saja adalah terletak pada semangat ketuhanan yang menjadi jiwa dari keseluruhan butir-butir di dalam Pancasila. Butir "Ketuhanan yang Maha Esa" berada pada sila pertama. Demokrasi ala Barat lahir dari semangat pencerahan. Dan masa pencerahan merepresentasikan suatu masa dimana filsafat dan ilmu pengetahuan berkembang sebagai wujud dari kesadaran menggunakan kebebasan akal yang dalam bertahun-tahun sebelumnya tunduk pada dogmatisme agama.

Sebagaimana bahwa butir-butir di dalam Pancasila tersusun secara hirarki pyramidal - yakni sila di atasnya menjadi jiwa bagi di bawahnya - berarti seluruh semangat nilai yang terkandung di dalam butir-butir di Pancasila bertanggung jawab atau dijiwai oleh semangat ketuhanan yang Maha Esa. Dengan kata lain, seluruh praktik demokrasi Pancasila pada akhirnya haruslah bermuara pada kesadaran tanggung jawab pada Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan kata lain, inti jiwa dari demokrasi Pancasila pada akhirnya bermuara pada semangat keagamaan.

Ketuhanan yang Maha Esa adalah landasan moral dalam seluruh praktik demokrasi di Indonesia. Semangat keagamaan memberi terang moral bagi seluruh keseharian kehidupan masyarakat Indonesia. Semangat keagamaan menjadi elemen penting yang mempengaruhi seluruh aktifitas sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Bisa dimaklumi mengapa semangat

Daftar Pustaka

- Schmandt, Henry J. *Filsafat Politik: Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Gerung, Rocky “Mengaktifkan Politik”, dalam Goenawan Mohamad, *Demokrasi dan Kekecewaan*. Jakarta: Democracy Project, 2011.
- Yunus, Nur Rohim. “Aktualisasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”, *Jurnal Sosio Didaktika*, 2 (2), 2015.
- Mohamad, Goenawan. *Demokrasi dan Kekecewaan*. Jakarta: Democracy Project, 2011.
- Azra, Azyumardi. *Demokrasi, Hak Azasi Manusia, Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2008.
- Hatta, Mohammad. “Indonesia Merdeka” dalam karya lengkap Bung Hatta, Buku I: *Kebangsaan dan Kerakyatan*. Jakarta: Penerbit LP3ES, 1998.
- Soekarno. Kuliah Umum di Istana Negara, Jakarta, 26 Juni 1958, dalam *100 Tahun Bung Karno*. Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2001.
- Tjakrawerdaja, Subiaktor. *Sebuah Risalah Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Universitas Trilogi, 2016.

**MENGOKOHKAN PANCASILA
SEBAGAI IDEOLOGI BELA NEGARA**

Ngesti D. Prasetyo

hukum, dan tidak berdaya dalam mengelola konflik sosial. Negara semakin tidak berwibawa ketika masyarakat semakin tidak percaya pada institusi publik dan pemimpin tidak memiliki kredibilitas yang cukup untuk menjadi teladan dalam menjawab harapan publik terhadap perubahan ke arah yang lebih baik. Harapan untuk menegakkan wibawa negara semakin pudar ketika negara mengikat diri pada sejumlah perjanjian internasional yang mencederai karakter dan makna kedaulatan, yang lebih memberi keuntungan bagi perseorangan, kelompok maupun perusahaan multinasional ketimbang bagi kepentingan nasional.

Kedua, Kelemahan Sendi Perekonomian Bangsa. Kelemahan sendi-sendi perekonomian bangsa terlihat dari belum terselesaikannya persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antarwilayah, kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat dari eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan, dan ketergantungan dalam hal pangan, energi, keuangan dan teknologi. Negara tidak mampu memanfaatkan kandungan kekayaan yang sangat besar, baik yang mewujud (*tangible*) maupun bersifat non-fisik (*intangible*), bagi kesejahteraan rakyatnya. Harapan akan perkuatan sendi-sendi ekonomi bangsa menjadi semakin jauh ketika negara tidak kuasa memberikan jaminan kesehatan dan kualitas hidup yang layak bagi warganya, gagal dalam memperkecil ketimpangan dan ketidakmerataan pendapatan nasional, melanggengkan ketergantungan atas

hutang luar negeri dan penyediaan pangan yang mengandalkan impor, dan tidak tanggap dalam menghadapi persoalan krisis energi akibat dominasi alat produksi dan modal korporasi global serta berkurangnya cadangan minyak nasional.

Ketiga, Intoleransi dan Krisis Kepribadian Bangsa. Politik penyeragaman telah mengikis karakter Indonesia sebagai bangsa pejuang, memudahkan solidaritas dan gotong-royong, serta meminggirkan kebudayaan lokal. Jati diri bangsa terkoyak oleh merebaknya konflik sektarian dan berbagai bentuk intoleransi. Negara abai dalam menghormati dan mengelola keragaman dan perbedaan yang menjadi karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Sikap untuk tidak bersedia hidup bersama dalam sebuah komunitas yang beragam telah melahirkan ekspresi intoleransi dalam bentuk kebencian, permusuhan, diskriminasi dan tindakan kekerasan terhadap “yang berbeda”.

Kegagalan pengelolaan keragaman itu terkait dengan masalah ketidakadilan dalam realokasi dan redistribusi sumber daya nasional yang memperuncing kesenjangan sosial. Pada saat yang sama, kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang begitu cepat telah melahirkan “dunia tanpa batas” (*borderless-state*), yang pada gilirannya membawa dampak negatif berupa kejut budaya (*culture shock*) dan ketunggalan identitas global dikalangan generasi muda Indonesia. Hal ini mendorong

rakyat sebagai komponen dasar, dan segenap sumber daya alam serta kekuatan nasional lainnya sebagai komponen pendukungnya. Namun pada masa Reformasi sekarang ini, dimana dwifungsi ABRI telah dihapuskan melalui Tap MPR No.VI/MPR/2000 dan Tap MPR No.VII/MPR/2000, yang menetapkan TNI dan Polri secara kelembagaan terpisah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing, SISHANKAMRATA-pun turut mengalami perubahan, dimana dalam hal ini TNI sebagai alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan, sedangkan Kepolisian sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. *Ketiga*, program bela negara dipandang tidak kontekstual karena hanya di dasari pada cara pandang nasionalisme sempit sehingga berpotensi terjadi pemborosan anggaran negara.

Selain pandangan tersebut maka, argumentasi yang disampaikan oleh Pemerintah terhadap inisiasi program bela negara dipandang penting manakala ide tersebut digagas guna mempersiapkan dan/atau melahirkan kader-kader bela negara guna menghadapi ancaman militer dan nonmiliter (ATHG) seperti penyalahgunaan narkoba, bencana alam, radikalisme, fundamentalisme, sekulerisme, anarkisme, dekonstruksi terhadap ideologi Pancasila, melunturnya semangat nasionalisme dan jati diri bangsa serta penanganan terhadap penyebaran penyakit menular. Sementara itu tujuan lain

dari konsep program bela negara dimaksudkan untuk membentuk disiplin pribadi, disiplin kelompok, dan pada akhirnya berujung pada pemantapan disiplin nasional.

Sehubungan dengan perdebatan diatas maka, saya memandang penting untuk meluruskan tafsir terhadap kaidah konstitusional terhadap konsep bela negara sebagaimana termaktub di dalam rumusan norma konstitusi yang kita pandang dan kita yakini sebagai produk hukum ketatanegaraan tertinggi di Indonesia. Merujuk pada ketentuan Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa, "*setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara*". Ketentuan Pasal 30 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dirumuskan bahwa, "*tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara*". Ayat (2) dirumuskan bahwa, "*usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung*".

Guna memahami makna rumusan konstitusi sebagaimana dimaksudkan diatas maka dipandang penting untuk kita identifikasi terlebih dahulu sistematika konstitusi agar ada keselarasan cara pandang. Adapun identifikasi tersebut dapat diilustrasikan melalui ragaan sebagai berikut:

pemaknaan terhadap materi konstitusi itu sendiri. Saya memandang bahwa kontekstualisasi bela negara tidak terlepas dari hakikat berbangsa dan bernegara yang termaktub di dalam Alinea IV Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: *"kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.*

Kalimat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut jelas menunjukkan salah satu fungsi pemerintah negara adalah menyelenggarakan usaha pertahanan dan keamanan negara. Perdebatan di dalam mengamandemen UUD 1945 memang muncul manakala sistem keamanan dan pertahanan rakyat semesta dengan rakyat sebagai kekuatan dasar dan TNI serta POLRI sebagai kekuatan utama. Rumusan ini telah mengalihkan fungsi pertahanan dan keamanan negara dari pemerintah negara kepada TNI dan POLRI. Ini sama dengan rumusan analog usaha penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dilaksanakan oleh guru dan dosen sebagai kekuatan utama dan murid sebagai kekuatan pendukung. Seharusnya usaha pertahanan dan keamanan negara melalui sistem pertahanan rakyat semesta dilaksanakan oleh *"Pemerintah, Negara"*.


Dengan demikian saya memandang bahwa diperlukan adanya pelurusan makna konstitusional antara *"hak dan kewajiban dalam upaya bela negara"* dan *"hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan*

dan keamanan negara". Oleh karena itu penyempurnaan terhadap materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dipandang penting agar tidak menimbulkan kerancuan dalam memahami ajaran bela negara dengan ajaran pertahanan dan keamanan negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Substansi bela negara dalam arti yang luas harus dikonstruksikan sebagai upaya untuk menjamin kesetaraan, kesempatan, dan keleluasaan bagi seluruh warga negara Indonesia untuk mengembangkan berbagai bentuk pengabdian dan/atau dedikasi terbaiknya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 dan hukum negara dalam memajukan, membangun dan menjaga reputasi bangsa dan negara baik dalam kehidupan kenegaraan maupun kancah Internasional hubungan antar bangsa.

B. Peran MPR dalam Mengawal Pengokohan Pancasila sebagai Ideologi Bela Negara (Amanat Pasal 27 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945)

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam konstruksi sejarah (historis) maupun politik hukum ketatanegaraan memiliki peran penting bagi kemajuan bangsa mengingat Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga negara yang berkontribusi dalam membentuk Undang-Undang Dasar atau disebut

kenegaraan sebagaimana dimaksud dapat dipaparkan melalui ragaan sebagai berikut:



Berdasarkan ragaan diatas maka, Sistem filsafat Pancasila yang telah menjelma menjadi sistem ideologi Pancasila perlu kita kokohkan dalam upaya untuk mewujudkan grand desain konsep bela Negara yang demokratis dan partisipatif. Menarik untuk kita renungkan pernyataan yang disampaikan oleh Soetandyo Wignyosoebroto salah seorang pakar sosiologi hukum Indonesia bahwa

implementasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks kehidupan kenegaraan memiliki peran strategis mengingat bahwa hampir 70 tahun semenjak ide Pancasila dipidatokan oleh sang pengembang gagasan, tampaknya Pancasila masih saja mengambang sebagai ide atau ideologi, yang terayun-ayun dari wacana-wacana, dan tetap saja diwacanakan sebagai ajaran yang abstrak, dengan sifatnya yang acapkali

permusyawaratan yang berasaskan Pancasila.

Dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat dan daerah, MPR diharapkan dapat menjadi lembaga demokrasi yang dapat melakukan penguatan terhadap masyarakat sipil (*the empowerment of civil society*), di samping sebagai pengemban mandat rakyat dan fasilitator seluruh rakyat. Sebagai lembaga penerima mandat seluruh rakyat, MPR juga memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengukuhkan nilai-nilai fundamental kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni memberikan pemahaman nilai-nilai luhur bangsa yang terdapat pada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Peran strategis MPR lebih diperkuat, pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang membawa implikasi terhadap penguatan tugas MPR dan beberapa aspek penting kelembagaan MPR lainnya dalam rangka memperkokoh implementasi sistem demokrasi konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Penambahan tugas MPR dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 adalah selaras dengan posisi MPR sebagai lembaga yang memiliki fungsi tertinggi, karena tugas memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR adalah tugas yang inheren dengan wewenang MPR sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,

yakni wewenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Dengan amanat kepada MPR untuk melakukan internalisasi ideologi dan dasar negara Pancasila, serta memperkokoh NKRI dalam persatuan dan kesatuan bangsa dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, maka salah satu tanggung jawab konstitusional MPR adalah menjadikan ke empat hal mendasar tersebut menjadi sistem nilai yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tugas strategis MPR lainnya adalah melakukan pengkajian terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 dan implementasinya, yang memiliki dimensi yang sangat luas dan startegis, karena terkait dengan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak hanya dalam tataran konsepsi tetapi juga implementasi.

Sebagai lembaga demokrasi, MPR juga diamanatkan secara eksplisit untuk menyerap aspirasi masyarakat dan daerah terkait dengan implementasi UUD NRI Tahun 1945. Tugas penyerapan aspirasi masyarakat ini juga sangat relevan dengan peran Anggota MPR sebagai wakil rakyat dan daerah yang harus terus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap implementasi UUD NRI Tahun 1945. Tugas menyerap aspirasi masyarakat dan daerah juga memiliki relevansi dengan posisi MPR sebagai lembaga negara yang mewakili aspirasi politik rakyat dan aspirasi daerah, yang harus mampu merespon setiap dinamika aspirasi masyarakat dan daerah yang terus berkembang.

Berpangkal dari problem kebangsaan sebagaimana diuraikan dimuka maka pendekatan dalam pelaksanaan kehidupan bersama dalam lingkup negara Pancasila harus dilaksanakan berdasarkan pada aspek spriritualitas. Corak spiritual dalam alam kehidupan manusia dapat dilihat pada jangkauan yang lebih luas yang berupa agama, kepercayaan, keyakinan, etika, dan moralitas. Ruang lingkup agama, keyakinan, kepercayaan etika dan moralitas tidak lagi dipahami dalam satu aspek saja, yaitu aspek yang terkait dengan persoalan teologi dan keinginan semata yang dapat dilihat melalui doktrin-doktrin dan peribadatan, tapi lebih dari itu persoalan nilai-nilai tersebut dapat didialogkan dengan persoalan pengembangan keilmuan, sosial, budaya, politik, ekonomi, hukum, dan lain sebagainya. Sebab krisis masyarakat barat yang dianggap sebagai kegagalan peradaban modern karena pemikiran modern telah memisahkan spiritualisme dengan segala aspeknya dalam satu kesatuan pembangunan peradaban yang sedang dibangun oleh bangsa Indonesia.

C. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan diatas maka, kedudukan MPR dalam sistem ketatanegaraan dipandang memiliki peran strategis guna mengokohkan Pancasila sebagai ideologi bela Negara. Ditengah fenomena radikalisasi maka MPR dituntut secara simultan untuk mengedepankan pendekatan ideologis yang menyerang putera-

putera bangsa. Ancaman radikalisasi melalui pendekatan ideologi memang memerlukan formula khusus dalam penanganannya. Dimana setiap warga negara Indonesia dituntut untuk mampu memahami wawasan kenusantaraan dan geopolitik seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan juga memahami arti dari jiwa kepemimpinan sehingga mereka tidak akan mudah terjerumus kepada bentuk radikalisasi apapun. Dengan begitu sangatlah penting bagi setiap warga negara Indonesia memahami konsep dari bela negara yang sebenarnya. Hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir kesalah pahaman masyarakat dalam mewujudkan bela negara di lingkungannya. Bahwa konsep bela negara tidak hanya memerangi ancaman musuh dalam bentuk perang akan tetapi juga melawan segala bentuk ideologi negatif yang justru memiliki dampak yang lebih serius dan destruktif. Kesadaran bela Negara dengan disertai pemahaman yang tepat juga dapat memperkuat bangsa dalam menghadapi berbagai macam ancaman baik dalam skala lokal, nasional, bahkan transnasional. Semoga kita juga termasuk ke dalam warga negara yang sadar untuk selalu menjunjung tinggi jiwa nasionalisme dan turut serta menjadi bagian dari agen bela negara yang mampu memberikan kontribusi terhadap pertahanan negara Republik Indonesia.

KURIKULUM PENDIDIKAN PANCASILA DI DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Pipit Widiatmaka, S.Pd., M.Sc ¹
Dr. Sunny Ummul Firdaus, SH. MH ²

Abstrak

Kurikulum di Indonesia selama ini selalu mewajibkan bahwa Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran dan mata kuliah wajib di setiap jenjang pendidikan, sehingga tidak dipungkiri sistem pendidikan nasional berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila di dalam kurikulum pendidikan nasional, selalu mengalami perubahan istilah maupun substansi, mengingat perkembangan zaman dan permasalahan terkait kewarganegaraan semakin kompleks. Pendidikan Pancasila menjadi ujung tombak untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan karakter berdasarkan Pancasila demi terwujudnya tujuan pendidikan nasional, namun selama ini di dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila selalu mengalami kendala, yaitu masih menekankan aspek kognitif, kompetensi guru dan dosen, dan metode pembelajaran yang membosankan. Hal tersebut menjadi kendala besar bagi pendidikan di Indonesia, karena pendidikan merupakan kunci suatu kemajuan suatu bangsa dan kualitas SDM pada dasarnya ditentukan di dalam proses belajar dan pembelajaran.

Keyword: Kurikulum, Pendidikan Pancasila, Sistem Pendidikan Nasional

¹⁾ Peergroup Pusdemtanans LPPM Universitas Sebelas Maret Surakarta

²⁾ Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

adalah doktrin-doktrin batil yang meracuni pikiran pemuda-pemuda Islam Indonesia, kemudian Abu Bakar Ba'asyir menuding Pancasila sebagai rekayasa pihak Kristen/Katholik untuk menghancurkan institusi Islam di Indonesia.⁴

Tindakan dan ideologi radikal yang menolak dan berusaha menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi yang lainnya sudah mulai masuk ke dunia pendidikan. Hasil penelitian LIPI menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) universitas ternama di Jawa, yang 86 % mahasiswanya menolak Pancasila sebagai dasar negara.⁵ Di sisi lain, pada tanggal 29 Februari 2016 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama dengan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan kegiatan "Dialog Pencegahan Radikal, Terorisme dan ISIS di Kalangan Perguruan Tinggi se-Jawa Tengah" di Universitas Diponegoro Semarang. Perguruan tinggi dipilih sebagai mitra strategis dalam upaya pencegahan terorisme, karena menurut Anas Saidi peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan bahwa radikalisme ideologi telah merambah dunia mahasiswa khususnya melalui organisasi kemahasiswaan yang baru tumbuh pasca reformasi. Pasca reformasi organisasi kemahasiswaan dari kelompok Cipayang seperti

PMII, HMI, GMNI, PMKRI, GMKI, dan lain sebagainya, kurang dominan dalam menjalankan perannya dan telah digeser oleh kelompok organisasi kemahasiswaan yang rajin menanamkan ideologi radikal.⁶

Tindakan penolakan Pancasila yang secara tidak langsung dengan melakukan tindakan teror juga merambah ke anak sekolah tingkat SMA. Direktur Pencegahan BNPT (Brigadir Jenderal Hamidin) juga mengungkapkan bahwa hingga tahun 2016 hasil penelitian BNPT yang bekerja sama dengan perguruan tinggi menunjukkan dari seluruh pelaku teror di Indonesia paling banyak dilakukan oleh orang yang berusia 21-30 tahun, angkanya mencapai 47 %. Dilihat dari segi pendidikan pelajar setingkat SMA memiliki jumlah tertinggi, angkanya mencapai 63 %. Tingkat perguruan tinggi di posisi kedua dengan jumlah 16 %.⁷

Fenomena tersebut sangat berbahaya bagi generasi penerus bangsa, apabila tidak ditanggulangi karena pemuda adalah pemimpin masa depan bangsa Indonesia. Kualitas pendidikan menjadi permasalahan yang harus diselesaikan agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Pendidikan Pancasila menjadi kunci untuk membangun warga negara yang baik (*Good Citizen*), namun selama ini belum menunjukkan hasil

⁴ Hendropriyono, *Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi Islam*, Jakarta, Kompas, 2009, h. 363

⁵ Sifaudin, BNPT: 86 % Mahasiswa Di 5 Universitas Tenar Di Jawa Menolak Pancasila (Online) <http://news.detik.com>, diakses pada tanggal 8 Mei 2017

⁶ Abdul Malik, *Mewaspadai Benih Radikalisme di Kampus* (Online). <http://jalandamai.org/mewaspadai-benih-radikalisme-di-kampus.html>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2016.

⁷ Arga Sumantri, *Usia Produktif Rentan Jadi Pelaku Teror* (Online), <http://news.metrotvnews.com/>, diakses pada tanggal 6 Mei 2017

Sistem pendidikan nasional di Indonesia sudah memiliki landasan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, namun secara implementasi masih ada beberapa kendala, seperti kualitas guru, kinerja tenaga kependidikan, pemerataan guru, dan lain sebagainya. Secara umum sistem pendidikan nasional memiliki landasan Pancasila dan memiliki asumsi bahwa:

- a. Segala sesuatu berasal dari Tuhan sebagai pencipta. Hakikat hidup bangsa Indonesia adalah berkat rahmat Allah Yang Maha kuasa dan perjuangan yang didorong oleh keinginan luhur untuk mencapai dan mengisi kemerdekaan. Selanjutnya, keinginan luhur, yaitu (a) negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; (b) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh bangsa tumpah darah Indonesia; (c) memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; (d). ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
- b. Pancasila merupakan mazhab filsafat tersendiri yang dijadikan landasan pendidikan, bagi bangsa Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 2, yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- c. Manusia adalah ciptaan Tuhan, yang bersifat mono-dualisme dan mono-pluralisme. Manusia yang dicita-citakan adalah manusia seutuhnya, yaitu manusia yang mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan spiritual dan keduniawian, individu dan sosial, fisik serta kejiwaan.
- d. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman, pemikiran, dan penghayatan.
- e. Perbuatan manusia diatur oleh nilai-nilai yang bersumber dari Tuhan, kepentingan umum dan hati nurani.
- f. Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
- g. Kurikulum berisi pendidikan umum, pendidikan akademik, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, dan pendidikan profesional.
- h. Mengutamakan cara belajar peserta didik yang aktif. Berbagai metode dapat dipilih dan dipergunakan dalam rangka mencapai tujuan.
- i Peran pendidik dan peserta didik pada dasarnya berpegang

terutama diarahkan untuk *nation and character building*¹⁰ (Sapriya, 2007: 92). Sumber buku yang digunakan oleh pendidik pada masa itu yaitu “*Civics* Manusia dan Masyarakat Indonesia Baru” dan “*Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi*” atau lebih dikenal dengan istilah TUBAPI¹¹ (Wuri dan Fathurrohman, 2012: 2). Kedua buku tersebut ditulis oleh Ir. Soekarno dan beberapa rekannya, yang berisi tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Pada masa itu pelajaran *Civics* lebih menekankan pada aspek kognitif dan lebih bersifat indoktrinasi.

Pada tahun 1962 mengingat pelajaran *Civics* yang lebih mengedepankan indoktrinasi, Suhardjo selaku menteri kehakiman mengusulkan untuk mengubah istilah *Civics* menjadi Kewargaan Negara. Usulan tersebut disetujui oleh Prijono selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, namun pergantian istilah tersebut secara resmi belum ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.¹² Pada masa itu sistem pendidikan di Indonesia berkembang dua istilah dalam pelajaran Pendidikan Pancasila, yaitu *Civics* dan Kewargaan Negara. Kedua istilah tersebut digunakan silih berganti di dalam kurikulum SD, SMP maupun SMA, selain itu kedua istilah tersebut memiliki perbedaan, yaitu *Civics* mengajarkan tentang sejarah perjuangan Indonesia, sedangkan

Kewargaan Negara mengajarkan tentang kesadaran hidup bernegara dengan status sebagai penanggung hak dan kewajiban. Perubahan ini didasarkan atas tujuan yang ingin dicapai oleh negara Indonesia, yaitu membentuk warga negara yang baik (*goodcitizen*).

Pada tahun 1966 ketika pergantian rezim dari pemerintahan Soekarno ke Soeharto yang lebih dikenal dengan istilah era Orde Baru terjadi perubahan tatanan dalam sistem pemerintahan. Perubahan tersebut ternyata juga mempengaruhi perubahan kebijakan di bidang pendidikan, yaitu dengan keluarnya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 31 Tahun 1967 yang menetapkan bahwa pelajaran *Civics* memuat tentang Pancasila, UUD 1945, Ketetapan MPRS, dan pengetahuan tentang PBB. Subtansi yang termuat di dalam pelajaran *Civics* tersebut diharapkan mampu membentuk warga negara Indonesia menjadi manusia Pancasila, seperti halnya tujuan pendidikan nasional yang tercantum di dalam TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 yang berbunyi tujuan pendidikan nasional adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Di era tersebut yang menginginkan untuk kembali ke Pancasila secara murni dan konsisten

10) Sapriya, Perspektif PemikiranPilar tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Bangsa, Disertasi, Bandung, SPS UPI, 2007, h. 9

11) Wuri dan Fathurrohman, Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar, Yogyakarta, Ombak, 2012, h. 2

12) Ibid

Kejuruan. Pada tahun 1978 MPR hasil pemilu yang kedua di era orde baru mengeluarkan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 yang memuat Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa (P4). Pelajaran tersebut diberikan di jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), sedangkan di Perguruan Tinggi diberikan mata kuliah Pendidikan Pancasila.¹⁵ Pada dasarnya era pada saat itu semua jenjang pendidikan sudah memperoleh pembelajaran yang berkaitan dengan Pancasila, sehingga diharapkan peserta didik mampu menjadi warga negara yang baik (GoodCitizen).

Implementasi kurikulum 1975 khususnya pelajaran Pendidikan Moral dan Pancasila (PMP) setelah berjalan beberapa tahun kemudian ternyata banyak menuai kritik dan saran karena pelajaran tersebut masih menitikberatkan pada aspek kognitif. Pada tahun 1984 untuk memperbaiki kelemahan pada kurikulum 1975 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Keputusan Nomor 0461/U/1984 tentang Perbaikan Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah dan Keputusan No. 0209/U/1984 tentang Perbaikan kurikulum Menengah Tingkat Atas. Keputusan tersebut diharapkan mampu memperbaiki sistem pendidikan di sekolah, sehingga mampu mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sejak tahun itu dikenal dengan

kurikulum 1984 yang diharapkan Pendidikan Moral dan Pancasila (PMP) mampu menanamkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila kepada peserta didik, namun kurikulum 1984 belum mampu memperbaiki kelemahan kurikulum sebelumnya, yaitu pembelajaran masih menekankan aspek kognitif dan belum mampu mencapai ke aspek afektif, sehingga diperlukan perubahan kembali.

Pada tahun 1994 kurikulum mengalami perubahan kembali setelah munculnya Surat Keputusan Mendikbud No.060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar yang merupakan pelaksana dari UU No. tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keputusan Mendikbud No.060/U/1993 mulai berlaku pada tahun 1994, sehingga kurikulum pada tahun itu dikenal dengan nama kurikulum 1994. Perubahan kurikulum tersebut juga mempengaruhi perubahan istilah pada pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) yang menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Perubahan tersebut terjadi hampir sama dengan masalah yang timbul di kurikulum 1984, yaitu masih lebih menekankan pada ranah kognitif dan belum menyentuh ke ranah afektif. Hasil penelitian dilakukan oleh Djuwita menunjukkan bahwa pada pelajaran tersebut hanya menekankan pada aspek kognitif, yaitu sebagai berikut pola mengajar yang dilakukan guru lebih bersifat pemberian pengetahuan tentang

¹⁵ Ibid

tidak menggunakan istilah mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tetapi menggunakan istilah Pendidikan Kewargaan.¹⁷ Pada tahun 2003 setelah disahkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang juga berimplikasi pada perubahan istilah dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menjadi Pendidikan Kewarganegaraan di jenjang pendidikan SD, SMP, SMA atau SMK. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 pasal 37 Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran wajib di SD, SMP, SMA atau SMK dan mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Meskipun di tingkat SD, SMP, SMA masih menggunakan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Pada tahun 2004 mengingat kurikulum sebelumnya memiliki kelemahan yang masih menekankan pada hafalan, kemudian terjadilah perubahan kembali dengan menggunakan istilah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Meskipun kurikulum mengalami perubahan, istilah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) masih tetap digunakan sebagai mata pelajaran di Sekolah dasar dan Sekolah Menengah, sedangkan di perguruan tinggi menggunakan istilah Pendidikan Kewarganegaraan, yang difungsikan sebagai mata kuliah wajib. Pada tahun 2006 ketika Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) mengalami perubahan kembali menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP),

istilah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) juga masih tetap digunakan di tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah dan di perguruan tinggi masih tetap menggunakan istilah Pendidikan Kewarganegaraan, istilah mata pelajaran dan mata kuliah tersebut masih tetap digunakan karena istilah tersebut dianggap cocok untuk diimplementasikan kepada peserta didik sehingga terdidik menjadi warga negara yang baik.

Pada tahun 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan bahwa kurikulum di Indonesia dari KTSP berubah menjadi kurikulum 2013, istilah Pendidikan Kewarganegaraan juga masih tetap digunakan. Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan pembelajaran terkait tentang Pancasila di dalam Kurikulum 2013 meliputi:

- 1) Pancasila, sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi nasional Indonesia serta etika dalam pergaulan Internasional
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- 3) Bhineka Tunggal Ika, sebagai wujud komitmen keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang utuh dan kohesif secara nasional dan harmonis dalam pergaulan antar bangsa, dan
- 4) Negara Kesatuan Republik

¹⁷ Ibid

syarat untuk kelulusan saja, sehingga anggapan tersebut memunculkan kesimpulan bahwa Pendidikan Pancasila adalah mata kuliah atau mata pelajaran yang tidak penting dan hanya formalitas saja. Hal ini menjadi pukulan besar bagi guru atau dosen Pendidikan Pancasila, karena mata pelajaran atau mata kuliah yang diampunya dianggap tidak penting dan hanya sebagai syarat kelulusan saja.

Fenomena tersebut pada dasarnya menjadi evaluasi bagi guru maupun dosen yang mengampu mata pelajaran dan mata kuliah tersebut. Kendala ini dapat diantisipasi apabila para pendidik memiliki kesadaran untuk selalu meningkatkan kualitas dalam mengajar dan bersikap, sehingga tujuan pendidikan nasional untuk membangun peserta didik menjadi warga negara yang baik berdasarkan Pancasila dapat tercapai.

b. Minimnya Kompetensi Pendidik

Pada dasarnya permasalahan yang selama ini melingkupi Pendidikan Pancasila adalah peran pendidik dalam pembelajaran di kelas, sehingga tujuan Pendidikan Pancasila di pendidikan formal belum tercapai dengan maksimal. Pendidik yang berkualitas seharusnya memiliki 4 kompetensi yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 10 ayat 1, yaitu:

1) Kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan guru yang mampu mengelola proses belajar dan

mengajar untuk mencairkan suasana di kelas.

- 2) Kompetensi profesional, yaitu kemampuan guru dalam menguasai materi yang diajarkan kepada peserta didik. Ilmu pengetahuan selalu berkembang.
- 3) Kompetensi sosial, yaitu kemampuan pendidik dalam berinteraksi dengan masyarakat, peserta didik atau komponen masyarakat yang lainnya. Kompetensi tersebut untuk menjalin kerja sama.
- 4) Kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan personal yang harus dimiliki oleh guru untuk menjadi pribadi yang religius, tanggung jawab, memiliki komitmen, berintegritas, jujur dan lain sebagainya.

Empat kompetensi tersebut menjadi pegangan bagi seorang guru maupun dosen khususnya yang mengampu mata kuliah atau mata pelajaran Pendidikan Pancasila, namun saat ini banyak pendidik yang hanya bisa mengajar saja, tetapi belum bisa menjadi seorang pendidik yang mampu mendidik dan menginspirasi bagi peserta didiknya. Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan banyak pendidik yang sudah memiliki kompetensi profesional, namun masih banyak pendidik yang belum memiliki kompetensi pedagogik, sehingga pembelajaran di kelas peserta didik selalu mengalami kejenuhan atau bosan terhadap mata kuliah atau mata pelajaran tersebut, karena metode pembelajarannya membosankan dan

seorang pendidik, maka masa depan bangsa Indonesia tidak menentu, karena peserta didik saat ini hanya mampu menguasai pengetahuan saja dan belum memiliki keterampilan dan karakter yang berdasarkan Pancasila.

c. Metode pembelajaran yang membosankan

Pemilihan metode pembelajaran merupakan salah satu strategi pembelajaran agar tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai, namun selama ini pendidik selalu menggunakan metode ceramah yang notabennya *transfer of knowledge* saja, sehingga keterampilan dan karakter peserta didik belum bisa dibangun dengan maksimal. Padahal peran pendidik yaitu guru tidak hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan saja, melainkan juga memberikan bimbingan, sehingga anak didik mempunyai jiwa dan watak yang baik, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan mana yang halal dan mana yang haram. Pada dasarnya kelemahan Pendidikan Pancasila selama ini selalu menggunakan metode ceramah, sehingga selalu mengedepankan aspek kognitif saja,²⁰ seperti yang diungkapkan oleh Soemantri (2001: 304), yaitu metode pembelajaran Pendidikan Pancasila yang dulu bernama civicmesih menggunakan teknik mengajar yang tradisional, yaitu menggunakan

metode ceramah dan indoktrinasi.²¹ Metode ceramah merupakan metode yang membosankan dalam proses pembelajaran, karena metode tersebut tidak memberikan kesempatan peserta didik untuk berinteraksi dengan temannya dan dengan gurunya, selain itu metode tersebut hanya menimbulkan kantuk peserta didik. Metode ceramah pada dasarnya memiliki banyak kelemahan, meskipun memiliki kelebihan bagi guru yang mengaplikasikan metode tersebut. Kelemahan metode ceramah, yaitu:

- 1) Materi yang dapat dikuasai peserta didik sebagai hasil dari ceramah akan terbatas pada apa yang dikuasai guru.
- 2) Ceramah yang tidak disertai dengan peragaan dapat mengakibatkan terjadinya verbalisme.
- 3) Guru yang kurang memiliki kemampuan yang bertutur baik, ceramah sering dianggap sebagai metode yang membosankan.
- 4) Melalui ceramah sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh siswa sudah mengerti apa yang dijelaskan atau belum .²²

Metode ceramah dalam proses pembelajaran Pendidikan Pancasila masih sangat kurang berarti dalam mencapai tujuan pembelajaran, sehingga diperlukan kolaborasi antar metode pembelajaran. Keterlibatan peserta didik dalam proses

²⁰) Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, Bandung, Alfabeta, h. 13

²¹) Numan Soemantri, Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, h. 304

²²) Wina Sanjaya, 2010. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Jakarta, Kencana, h. 148

Daftar Pustaka

Chotimah, Umi. 2011, *Active Learning-Based Civics Learning Model: Some Alternatives. Proceeding International Seminar-Educational In Curriculum For Active Learning Bertween Indonesia And Malaysia*, UPI Bandung: 9-10 Juni 2011

Hendropriyono, 2009, *Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi Islam*, Jakarta: Kompas

Malik, Abdul, 2016, *Mewaspada Benih Radikalisme di Kampus*, diperoleh dari <http://jalandamai.org/>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2016.

Sagala, Syaiful, 2009, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta.

Sanjaya, Wina, 2010, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, Jakarta: Kencana

Sapriya, 2007, *Perspektif Pemikiran Pilar tentang Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Bangsa*, Disertasi, Bandung: SPS UPI

Sifaudin. 2012. BNPT: 86 % Mahasiswa Di 5 Universitas Tenar Di Jawa Menolak Pancasila, diperoleh dari *news.detik.com*. Diakses pada tanggal 8 Mei 2017.

Sutono, Agus, 2015, Meneguhkan Pancasila Sebagai Filsafat Pendidikan Nasional. *Jurnal Ilmiah CIVIS*. Vol. 5/No. 1, Januari 2015. Hal. 666-678

Soemantri, Numan, 2001, *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Sumantri, Arga, 2016, *Usia Produktif Rentan Jadi Pelaku Teror*. Diperoleh dari <http://news.metrotvnews.com/>, diakses pada tanggal 6 Mei 2016

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Winarno, 2013, *Pembelajaran PKn: Isi, Strategi dan Penilaian*, Bandung: Bumi Aksara

Winataputra, Udin Saripudin, 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pespektif Pendidikan Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis)*, Bandung: Widya Aksara Press

Wuri dan Fathurrohman, 2012, *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar*, Yogyakarta: Ombak

STRATEGI PENGUATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA MELALUI INSTRUMEN LEGISLASI

Maria Madalina, S.H., M.Hum. *

*) disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Badan Pengkajian MPR RI dengan tema Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa dan Negara Dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kerjasama Badan Pengkajian MPR RI dengan Universitas Sebelas Maret Surakarta di Hotel Novotel Solo. Surakarta. 2 Mei 2017

Pancasila telah disepakati oleh para founding fathers bangsa ini kemudian menjadi konsensus nasional. Dengan demikian dapat dikatakan Pancasila sebagai perjanjian luhur yang harus dijadikan pedoman oleh bangsa, pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia (Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, DPR 2012). Dari dimensi realitas, Pancasila merupakan cerminan realitas sosial budaya bangsa Indonesia yang mampu memberikan keyakinan akan terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan. Sementara itu dari segi fleksibilitas, Pancasila harus dijabarkan secara kontekstual agar sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat Indonesia sendiri.

B. Pancasila Menjadi Cita-cita Hukum (*Rechtside*) Bangsa

Hukum-hukum di Indonesia harus ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea kedua yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Oleh karena itu Pancasila merupakan suatu sumber hukum dasar serta hukum positif yang lain. Pancasila sebagai *staats fundamental norm* memiliki konsekuensi yakni

terlekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia serta dalam hubungannya dengan hukum positif Pancasila merupakan sumber, tolok ukur serta kompas bagi hukum positif Indonesia, secara historis Pancasila adalah suatu pandangan hidup bangsa yang nilai-nilainya sudah ada sebelum yuridis bangsa Indonesia membentuk negara. Bangsa Indonesia secara historis ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa berkembang melalui suatu proses dan bentuknya sebagai suatu bangsa dengan jati dirinya sendiri. Menurut M. Yamin bahwa berdirinya negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui tiga tahap yaitu : pertama, zaman Sriwijaya di bawah Wangsa Syailendra yang bercirikan kedatuan, kedua negara kebangsaan zaman Majapahit yang bercirikan keprabuan. Kedua fase kebangsaan Indonesia tersebut diistilahkan Yamin dengan Kebangsaan Indonesia Lama. Kemudian ketiga adalah negara kebangsaan Indonesia modern, yaitu negara Indonesia merdeka (sekarang negara Proklamasi 17 Agustus 1945), (Sekretariat Negara RI, 1995:11).

C. Nilai-nilai Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Hukum

Negara modern yang melakukan pembaharuan dalam menegakkan demokrasi niscaya mengembangkan prinsip konstitusionalisme. Menurut Frederich, negara modern yang melakukan proses pembaharuan demokrasi, prinsip konstitusionalisme adalah yang sangat efektif, terutama dalam rangka mengatur dan

cita-cita negara, baik dalam arti tujuan prinsip konstitusionalisme sebagai suatu negara hukum formal, maupun empat cita-cita kenegaraan yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: (1) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan (meningkatkan) kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kesepakatan kedua, adalah suatu kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan kedua ini juga bersifat dasariah, karena menyangkut dasar-dasar dalam kehidupan penyelenggaraan negara. Hal ini akan memberikan landasan bahwa segala hal yang dilakukan dalam penyelenggaraan negara haruslah didasarkan pada prinsip *rule of the game*, yang ditentukan secara bersama. Istilah yang biasa digunakan untuk prinsip itu adalah *the rule of law* (Dicey: 1971). Dalam hubungan ini hukum dipandang sebagai suatu kesatuan yang sistematis, yang di puncaknya terdapat suatu pengertian mengenai hukum dasar, baik dalam arti naskah tertulis atau undang-undang dasar, maupun tidak tertulis atau *convensi*. Dalam pengertian inilah maka dikenal istilah *constitutional state* yang merupakan salah satu ciri negara demokrasi modern (Muhtaj, 2005:24).

Kesepakatan ketiga, adalah berkenaan dengan (1) bangunan organ negara dan prosedur-prosedur

yang mengatur kekuasaannya, (2) hubungan-hubungan antar organ negara itu satu sama lain, serta (3) hubungan antara organ-organ negara itu dengan warga negara. Dengan adanya kesepakatan itu maka isi konstitusi dapat dengan mudah dirumuskan karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama berkenaan dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara berkonstitusi (*constitutional state*). Kesepakatan-kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumen konstitusi yang diharapkan dijadikan pegangan bersama untuk kurun waktu yang cukup lama.

Namun demikian kesepakatan untuk mewujudkan suatu bangsa tersebut bagi bangsa Indonesia sendiri terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, melalui suatu proses sejarah. Setiap bangsa di dunia termasuk bangsa Indonesia senantiasa memiliki suatu cita-cita serta pandangan hidup yang merupakan suatu basis nilai dalam setiap pemecahan masalah yang dihadapi oleh bangsa tersebut. Bangsa yang hidup dalam suatu kawasan negara bukan terjadi secara kebetulan melainkan melalui suatu perkembangan kausalitas, dan hal ini menurut Ernest Renan dan Hans Khons sebagai suatu proses sejarah terbentuknya suatu bangsa, sehingga unsur kesatuan atau nasionalisme suatu bangsa ditentukan juga oleh sejarah terbentuknya bangsa tersebut. Berdasarkan deskripsi di atas, maka

lawan (mendekonstruksi sistem) kolonialisme, liberalisme serta segala bentuk kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, dan kejahatan yang bersifat sistemik. Semua komponen bangsa memegang alat dan memainkan peran sebagaimana yang digambarkan oleh Bung Karno sebagai sebuah perilaku bangsa dalam gerakan nasional. Gerakan atau perilaku tersebut teratur dan berirama mengikuti komando dirigennya sehingga menghasilkan suatu simfoni yang indah. Alangkah indah dan kuatnya hukum sebagai perilaku bangsa yang demikian itu. Dengan gerakan hukum nasional, pastilah hukum sebagai produk politik, sebagai representasi kepentingan bisnis, hukum sebagai teks (hukum positif) yang kebanyakan kini bermasalah dibenahi, direform, dibatalkan selanjutnya disusun sistem hukum baru berparadigma Pancasila (Sudjito, 2013 : 25).

E. Proses Legislasi dalam Perspektif Pancasila

Salah satu bentuk nyata mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara dalam makna yang sesungguhnya adalah Pancasila haruslah mampu menjadi dan ditempatkan sebagai kaidah penuntun. Pasal 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara tegas menyatakan Pancasila sebagai sumber hukum negara. Penjelasan pasal ini menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum negara adalah sesuai

dengan Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filsafat bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam bidang hukum, semua bidang hukum, produk hukum perundang-undangan dan kebijakan terkait hukum perlu dikembalikan pada nilai-nilai Pancasila. Ketentuan ini mengimplikasikan bahwa Pancasila harus dijadikan dan diejawantahkan ke dalam semua bentuk dan tingkatan perundangan-undangan dan kebijakan.

Setiap hukum yang lahir harus berdasarkan pada Pancasila dengan memuat konsistensi isi mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah hirarkinya. Pancasila memang berkonotasi yuridis dalam arti melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hirarkis dan bersumber darinya, menurut Moh. Mahfud MD hukum yang ada dan berlaku haruslah hukum yang memuat nilai-nilai ketuhanan yang maha esa, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai-nilai yang mempersatukan bangsa Indonesia, nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai keadilan sosial.

Pancasila menjadi bintang pemandu dalam seluruh produk hukum nasional termasuk dalam pembuatan undang-undang. Sebagai sebuah fungsi untuk membentuk undang-undang, legislasi merupakan proses untuk membentuk undang-

yang tepat yang akan diatur dengan undang-undang yang akan dibentuk. Selanjutnya, naskah akademik juga harus menggambarkan asas dapat dilaksanakan. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005, naskah akademik sekurang-kurangnya memuat dasar filosofis, sosiologis, yuridis serta pokok dan lingkup materi yang akan diatur. Dengan adanya ruang untuk memberikan perhatian terhadap dasar filosofis, naskah akademik tidak hanya sekedar melakukan sinkronisasi peraturan perundangan (baik secara vertikal maupun horisontal) tetapi juga memberikan perhatian terhadap dasar filosofis dalam hal ini Pancasila. Oleh karena itu, dalam naskah akademik harusnya ada bagian khusus yang secara eksplisit mencantumkan secara lengkap ketersambungan (nilai-nilai) Pancasila dengan substansi naskah/draft rancangan undang-undang yang tengah dipersiapkan dengan menempatkan kaidah penuntun yang tidak terlepas dari nilai-nilai Pancasila. Secara normatif, semua aturan menyebutkan bahwa produk legislasi harus memenuhi syarat filosofis, yuridis dan sosiologis. Menurut Fajrul Falaakh, syarat filosofis terkait dengan setiap rancangan undang-undang untuk konsisten dengan kaidah penuntun hukum yang ada pada Pancasila. Syarat yuridis mengharuskan setiap undang-undang konsisten atau sinkron dengan peraturan perundangan yang lain baik secara vertikal maupun horisontal. Syarat sosiologis mewajibkan bahwa setiap rancangan undang-

undang harus sesuai dengan tingkat kemampuannya untuk memahami dan melaksanakan jika rancangan undang-undang tersebut nantinya menjadi undang-undang.

Naskah akademik yang tidak mencantumkan konkretisasi penguatan atau pengawalan Pancasila maka usulan rancangan undang-undang tidak dapat ditindaklanjuti oleh DPR atau Pemerintah. Pada tahap pembahasan bersama antara DPR dengan Pemerintah upaya penguatan dan pengawalan Pancasila sebagai *quality control*. Dalam fase pembahasan bersama ini sangat mungkin dikendalikan sehingga segala macam kepentingan yang terjadi selama pembahasan tidak mengingkari Pancasila sebagai sebuah pedoman bangsa. dalam proses pembahasan rancangan undang-undang harus mampu dikontrol untuk mengantisipasi terjadinya kepentingan sesaat seperti kepentingan politik, hukum maupun ekonomi.

Dalam tahapan persetujuan bersama dianut Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945 menggambarkan posisi DPR dan Pemerintah sama kuatnya dalam persetujuan undang-undang. Maka dari itu apabila hasil pembahasan bersama dapat mengancam Pancasila, Pemerintah dan DPR harus mengambil langkah dengan menolak mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Dalam proses legislasi ini haruslah transparan dan akuntabel dengan didukung kompetensi dan kapasitas legislator dalam bahasa yang singkat

keputusan mayoritas dihormati tetapi hak minoritas tidak diabaikan. Oleh karena itu, *degree of representativeness* menjadi pra syarat yang penting.

Mekanisme *judicial review* dalam proses legislasi diperlukan untuk dapat mengawal nilai-nilai Pancasila agar tetap terjaga dalam produk

legislasi terutama undang-undang. Mahkamah Konstitusi diidealkan untuk “merumuskan” ke Pancasilaan legislasi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sejauh ini Pancasila sebagai batu uji untuk menilai konstitusionalitas sebuah undang-undang.

PENGUATAN DEMOKRASI PANCASILA MELALUI PENGUATAN PARTAI POLITIK

Akhmad Junaidi, S.I.P, M.Si ¹

Abstrak

Demokrasi telah menjadi sistem politik yang paling banyak dipilih di berbagai negara, dengan berbagai varian di masing-masing negara. Di Indonesia, sistem demokrasi yang dipilih disebut dengan Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berdasar pada nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia dan sesuai pembukaan UUD 1945 demokrasi Pancasila adalah demokrasi perwakilan. Partai politik adalah pilar demokrasi dan merupakan unsur penting pelaksanaan demokrasi. Pasca reformasi, Indonesia telah mengalami transisi demokrasi, berbagai aturan hukum lewat amandemen UUD NRI hingga keempat kali. Namun kualitas demokrasi Pancasila belum mencapai kualitas yang diharapkan. Salah satu penyumbang defisitnya adalah rendahnya kualitas kelembagaan partai politik di Indonesia. Penguatan partai politik kemudian diperlukan untuk penguatan demokrasi Pancasila. Beberapa hal yang perlu dikuatkan dari partai politik adalah: kualitas keanggotaan, manajemen organisasi, rekrutmen dan ideologi yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga kualitas produk dari partai politik (undang-undang yang di produksi di parlemen, pemimpin politik yang dihasilkan akan menerjemahkan demokrasi Pancasila. Pembumihian nilai-nilai demokrasi Pancasila tersebut antara lain melalui pelembagaan partai politik.

Keyword: Demokrasi Pancasila, Transisi Demokrasi, Pelembagaan Partai Politik

¹⁾ TA Badan Pengkajian MPR RI. Alumni Jurusan Ilmu Politik, FISIP Unsoed Purwokerto dan Pascasarjana UI

dikatakan demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang dihasilkan dari sebuah proses pemilihan umum, yang kebijakan-kebijakannya mengatur kehidupan bersama berdasar pada aturan hukum yang berlaku dengan mengutamakan pada rakyat. Abraham Lincoln⁵ mendefinisikan demokrasi dalam sebuah rumusan yang sederhana namun cukup untuk menjelaskan hakikat dan tujuan dari demokrasi, yaitu: *“a government of the people, by the people, for the people”* (dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Definisi yang dirumuskan oleh Lincoln ini merupakan definisi yang sederhana namun mengandung esensi yang mendalam dan bersifat substantif.

Demokrasi Pancasila

Sesuai termaktub dalam pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang konsitusional. Demokrasi Pancasila merupakan sebuah varian demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan filsafat bangsa Indonesia yang kemudian termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Demokrasi Pancasila sendiri dengan mendasarkan pada UUD 1945 alinea ke 4 berbunyi: yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.

Demokrasi Pancasila merupakan sebuah sistem demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur bangsa

Indonesia yang tercantum dalam Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila ini nilai-nilai dan pelaksanaannya berbeda dengan sistem demokrasi yang berada di negara-negara lain, antara lain mengakui hakikat manusia sebagai makhluk tuhan, pemerintahan yang berdasarkan pada konsitusi dan tidak bersifat absolut, kekuasaan pemerintahan negara dibatasi oleh undang-undang dan dijiwai oleh nilai luhur bangsa yaitu kekeluargaan dan gotong royong dan musyawarah untuk mufakat.

Menurut Prof. Notonegoro demokrasi Pancasila ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan YME yang berkemanusiaan yang adil dan beradab yang mempersatukan Indonesia dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Prof. Dardji Darmo Diharjo pengertian demokrasi Pancasila ialah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 1945.⁶

Ciri khas yang terdapat dalam demokrasi Pancasila adalah pengambilan keputusan yang menggunakan mekanisme musyawarah yang merupakan sistem pengambilan keputusan khas Indonesia walupaun kelembagaan demokrasi merupakan produk demokrasi modern/ Barat. Demokrasi

⁵ Sukarna. 1990. Sistem Politik. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti. Hal. 43

⁶ Dardji Darmodiharjo. 1981. Santiaji Pancasila. Surabaya: Usaha Nasional. Hal. 272

dari DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu, ketiga, presiden dipilih langsung, keempat, dibentuknya MK dan kelima, diterapkannya sistem multi partai. Selain itu, kosntitusi hasil amandemen juga memberikan pengakuan akan hak asasi manusia (HAM), kebebasan pers dan otonomi daerah yang luas di Indonesia.

Dalam kaitan antara partai politik dan perjalanan demokrasi di Indonesia, transisi demokrasi yang terjadi di Indonesia semenjak tahun 1999 hingga sekarang dan dalam kaitannya dengan pelembagaan partai politik telah mengalami periode pasang surut. Walaupun juga banyak muncul ketidakpuasan dari rakyat dalam proses transisi ini, terutama munculnya ketidakpuasan dari masyarakat akan perjalanan demokrasi di Indonesia. Beberapa ketidakpuasan tersebut meliputi adalah kualitas produk parlemen, korupsi, pola kontestasi antar partai politik dalam sebuah sistem politik, dan kritik akan kualitas pemimpin publik yang diusung oleh partai politik dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Hingga tahun ke 19 semenjak reformasi, sejumlah pertanyaan masih menjadi kendala dalam pembangunan demokrasi Pancasila. Terutama tentang kualitas dari demokrasi itu sendiri. Amandemen telah menghasilkan lembaga-lembaga baru namun masih jauh dari proses

sempurna. Dalam pandangan analisa politik, situasi ini diistilahkan dengan "demokrasi yang mengalami defisit".⁹ Terdapat kesejangan antara lembaga-lembaga demokrasi (demokrasi presedural) dengan kinerja dan *output* yang diharapkan dari sebuah sistem demokrasi (demokrasi substansial).

Salah satu aspek penting dalam kaitannya antara demokrasi dan partai politik adalah pelaksanaan ideologi Pancasila dalam kinerja partai politik. Partai politik terkesan kehilangan orintasi ideologi dalam setiap gerak langkah dan programnya. Program yang dilaksanakan oleh partai politik sukar antara kepentingan ideologi atau sebuah kepentingan praktis. Partai masih hanya bertumpu pada mengejar kekuasaan dan belum menyentuh pada level selanjutnya yaitu bagaimana kekuasaan digunakan untuk menerjemahkan visi misi ideologi.

Partai politik kemudian menjadi jauh dari tujuan untuk perubahan Indonesia yang demokratis, dan terjebak dalam rutinitas oligharki. Implikasi ini bisa dilihat dari pandangan publik yang terekam dalam berbagai lembaga negara akan fungsi representasi partai politik dan peningkatan demokrasi di Indonesia.¹⁰ Beberapa survey menunjukkan hal tersebut, antara lain survey PolTracking yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap parpol sebesar 34 persen.¹¹ Survei SMRC

⁹) Meyer, Thomas. 2012. Peran Partai Politik Dalam Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis. Friedrich Ebert Stiftung. Jakarta. Hal. xi

¹⁰) <https://news.detik.com/berita/d-3332091/kinerja-dpr-2016-dari-target-50-ruu-hanya-9-bisa-diselesaikan>

¹¹) <http://nasional.kompas.com/read/2017/11/26/22391171/kepuasan-publik-terhadap-dpr-paling-buncit>. Diakses pada Tanggal 12 Desember 2017.

1. Dimensi kesisteman dalam partai politik (*systemnes*).
Yang dimaksudkan dengan kesisteman adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik, termasuk penyelesaian konflik, dilakukan menurut aturan, persyaratan, prosedur, dan mekanismenya yang disepakati dan ditetapkan dalam AD/ART partai politik.
2. Dimensi identitas nilai partai politik (*value infusion*)
Identitas nilai ini berkaitan dengan identitas partai politik berdasarkan ideologi atau platform partai, basis sosial pendukungnya, dan identifikasi anggota terhadap pola dan arah perjuangan yang diperjuangkan partai politik tersebut.
3. Dimensi Otonomi partai politik (*decisional autonomy*)
Derajat otonomi suatu partai politik dalam pembuatan keputusan berkaitan dengan hubungan partai dengan aktor luar partai baik dengan sumber otoritas tertentu (penguasa, pemerintah), maupun dengan sumber dana (pengusaha, penguasa, negara atau lembaga luar) dan sumber dukungan massa (organisasi masyarakat):
4. Dimensi pengetahuan publik terhadap partai politik (*reification*)
Derajat pengetahuan publik tentang partai politik terkait dengan kemampuan sebuah partai politik untuk menanamkan suatu citra atau, brand name (merk) merujuk pada pertanyaan apakah keberadaan partai politik tersebut

telah tertanam pada imajinasi publik.

Dalam sebuah negara demokratis seperti di Indonesia, sesuai UUD 1945 Pasal 22 E dan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, fungsi dan partai politik kuat dan menentukan. Karena itu kelembagaan partai politik mau tidak mau harus menjadi agenda utama dalam penguatan demokrasi Pancasila. Pelembagaan partai politik merupakan hal yang ideal dimana partai politik kemudian menjadi lembaga yang kredibel dalam agregasi kepentingan/serap aspirasi masyarakat dan penentuan kebijakan publik yang sesuai konstitusi, nilai-nilai demokrasi Pancasila dan relevan dengan persoalan masyarakat. Sehingga partai politik benar-benar menjadi penghubung antara realitas yang berkembang di masyarakat dengan proses di parlemen dan pemerintahan dengan naungan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam kerangka pelembagaan menurut Vicky Randall dan Lars Svason tersebut diatas, penulis merumuskan beberapa langkah dalam pelembagaan partai politik dalam rangka penguatan demokrasi Pancasila, yaitu:

a. Dimensi Kesisteman Dalam Partai Politik (*Systemnes*)

Peningkatan kaderisasi dan pola pengaderan serta pendidikan ideologi. Partai politik diwajibkan untuk memiliki program kaderisasi

Penguatan kelembagaan partai dalam dimensi ini dilakukan dengan internalisasi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam basis kaderisasi di setiap jenjang perkaderan partai politik. Perlunya sebuah tim/ lembaga yang berfungsi untuk mengaudit apakah sebuah UU selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 ataukah malah bertabrakan. Tim ini penting agar sebuah UU yang dikeluarkan oleh parlemen selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Keberadaan MK memang sudah ada dalam proses pengujian sebuah undang-undang, namun keberadaan tim yang bisa dibuat dalam tim internal di parlemen diperlukan sebagai deteksi dini. Hal ini mengingat banyaknya undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UU Dasar dan Pancasila.

d. Dimensi Pengetahuan Publik Terhadap Partai Politik (Reification)

Selama ini komunikasi politik antara partai politik dan konstituen masih belum maksimal. Partai politik dalam melakukan komunikasi relatif hanya saat menjelang dan berlangsungnya pemilihan umum (pemilu). Namun setelah pemilu, komunikasi tersebut tidak terjalin. Oleh sebab itu diperlukan mekanisme antara

partai dengan konstituennya. Parpol penting untuk memiliki humas yang kuat, akses informasi dan kemampuan akan penggunaan Teknologi Informasi. Pemerintah perlu mendorong akses ke media lewat peraturan perundangan dan kontrol yang lebih agar semua media mempunyai peran yang berimbang dalam penyampaian informasi dari partai politik. Hal ini untuk meminimalisir penggunaan media yang dimiliki oleh tokoh partai politik dan agar warga memiliki informasi ke setiap partai politik.

Kesimpulan

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berdasarkan pada permusyawaratan rakyat sesuai sila keempat Pancasila. Dalam sebuah sistem demokrasi, partai politik merupakan insitusi yang paling utama. Partai politik merupakan satu-satunya yang sah menurut undang-undang untuk merekrut dan mengajukan calon pemimpin. Kualitas undang-undang yang dihasilkan dan tertanamnya demokrasi Pancasila dalam negara ini salah satunya tergantung pada kualitas kelembagaan partai politik. Pasca reformasi, dan amandemen konsitusi, partai politik hidup dalam sebuah iklim multi partai yang menjamin segenap partai politik untuk hidup secara bebas. Transisi demokrasi di Indonesia pasca reformasi hingga sekarang menunjukkan bahwa derajat

Daftar Pustaka

Meyer, Thomas. 2012. *Peran Partai Politik Dalam Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*. Friedrich Ebert Stiftung. Jakarta.

Duverger, Maurice. 1967. *Political Parties: Their Organization and Activities in Modern State*. London: Methuen.

Huntington, Samuel P. 1968. *Political Order in Changing Societies*. New Haven and London: Yale University Press.

Netherlands Institute for Multiparty Democracy. 2004. *Suatu Kerangka Kerja Pengembangan Partai Politik Yang Demokratis*. Den Haag: IMD.

Sunggono, Bambang. 1992. *Partai Politik dalam Kerangka Pembangunan Politik Indonesia*. Jakarta: PT Bina Ilmu.

Schattschneider. 1975. *The Semisovereign people: Arealist's view of democracy in America*. Illionis: The Dryden Press Hinsdale.

Yudi Latif. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen Ke 4